



P U T U S A N

No. 1449 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : DR. ACHMADY, M.Si.MM. ;
Tempat Lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/08 November 1950 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Slepi RT 09 RW 03, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan (Mantan Bupati Mojokerto Tahun 2000 s/d 2008) ;
- II. Nama : E. SUMINTO ADI, SE. ;
Tempat Lahir : Trenggalek ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/09 Januari 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Teratai Indah C-4 RT 15 RW 15, Kelurahan Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto (Mantan Pegawai Bank Jawa Timur Cabang Mojokerto) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 05 November 2012 ;
9. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 ;
10. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 ;
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;
13. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
14. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1783/2013/S.608.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Juli 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2013 ;

Hal. 2 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1784/2013/S.608.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Juli 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2013 ;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2563/2013/S.608.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 07 September 2013 ;
18. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2564/2013/S.608.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., selaku Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2000 – 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35-476 tanggal 13 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan selaku Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 s/d 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35.-897 Tahun 2005 tanggal 28 September 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-395 Tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur secara bersama sama dengan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (sekarang Bank Jatim) Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 038/118/KEP/DIR/UMS tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan dengan Drs. SUWANDI, MM., selaku Wakil Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 – 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.35.-898 Tahun 2005 tanggal 28 September 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang penuntutannya dilakukan

Hal. 3 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Februari 2002 sampai dengan bulan Juli 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2002 sampai dengan 2008 bertempat Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Jalan A. Yani No. 16 Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni telah menggunakan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan alasan dan dalih pinjam Dana Kas Daerah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Kas Daerah dalam kurun waktu tahun 2002 s/d 2008 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. pada saat menjabat Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2000 – 2005, dan Masa Jabatan 2005 – 2008 mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan, dan juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memper-tanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah ;
- Pada Tahun Anggaran 2001 dan 2002 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/674/HK/-406-012/2001 ditandatangani tanggal 20 April 2001 oleh Bupati ACHMADY ;
- Pada Tahun Anggaran 2003 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/147/HK/-416-012/2003 ditandatangani tanggal 02 Januari 2003 oleh Bupati ACHMADY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1157/HK/-416-012/2004 ditandatangani tanggal 05 Januari 2004 oleh Bupati ACHMADY ;
- Pada Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/400/HK/-416-012/2005 ditandatangani tanggal 05 Januari 2005 oleh Bupati ACHMADY ;
- Pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/45/HK/416-012/2006 ditandatangani tanggal 23 Januari 2006 oleh Bupati ACHMADY ;
- Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/91/HK/416-012/2007 ditandatangani tanggal 15 Januari 2007 oleh Bupati ACHMADY ;
- Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/13/HK/416-012/2008 yang ditandatangani tanggal 02 Januari 2008 oleh Bupati ACHMADY ;
- Bahwa Terdakwa II. E SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (sekarang Bank Jatim) Cabang Mojokerto sejak tahun 2000 s/d 2006 mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaporkan dana yang disimpan oleh nasabah di Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam setiap bulan dalam bentuk Rekening Koran pada setiap bulan dicetak dan ditandatangani oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. kemudian disampaikan kepada nasabah ;
- Bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 ayat (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD ;

Hal. 5 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

- Pasal 192 ayat (4) "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

- Pasal 1 angka (4) "Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD" ;
- Pasal 2 ayat (1) "Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah" ;
- Pasal 4 "Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
- Pasal 25 "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;
- Pasal 26 "Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang" ;
- Pasal 28 ayat (2) "Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar" ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;
- Pasal 65 ayat (1) "Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran" ;

Hal. 6 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pasal 49 :

Ayat (1) "Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;

Ayat (3) "Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah" ;

Ayat (5) "Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;

- Pasal 132 ayat (3) "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah" ;

- Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada saat menjabat Bupati Mojokerto tahun 2000 s/d 2005 dan tahun 2005 s/d 2008 bersama-sama dengan Terdakwa II. E SUMINTO ADI, SE. secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan atau ditempatkan pada Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam bentuk Giro dengan Nomor Rekening 200.02.01/0000809 dan 0161008099 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mojokerto yakni Para Terdakwa menggunakan Dana

Hal. 7 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Kas Daerah ;

- Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., dengan alasan pinjam sementara untuk kepentingan Pemerintah Daerah mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 memerintahkan kepada Saudara Mokhamad selaku Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto tidak sesuai mekanisme/prosedur dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian Saudara Mokhamad mencairkan Dana Kas Daerah yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. dengan rincian sebagai berikut :

I. Tahun 2002 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
28/02/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 3.000.000.000,-	Pinjaman sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto
09/04/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 500.000.000,-	Pinjam untuk kepentingan Pemda
03/12/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 200.000.000,-	Pinjam untuk kepentingan Pemda
Jumlah Total		Rp. 3.700.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2002 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (2) ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (1), ayat (3), ayat (5) ;

II. Tahun 2003 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	03/03/2003	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)	Pinjaman untuk kepentingan Pemda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2003 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 ayat (2) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) ;

III. Tahun 2005 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	04/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 600.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	08/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 600.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	16/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 200.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	18/07/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 300.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	08/08/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp.1.000.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
6	16/09/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 500.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	05/12/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 300.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	22/12/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 400.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
Jumlah Total			Rp. 3.900.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2005 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 192 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 ayat (2). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 65 ayat (1) ;

IV. Tahun 2006 :



NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	03/03/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 500.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	04/05/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 100.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	19/06/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 200.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	14/08/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 600.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	06/10/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 100.000.000,-	Pinjam untuk kepentingan Pemda
6	18/10/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 300.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	05/12/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.175.000.000,-	Titipan uang PSMP
Jumlah Total			Rp. 2.975.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2006 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 192 ayat (4). Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pasal 65 ayat (1). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3) ;
- V. Tahun 2007 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	6/02/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 500.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	12/03/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 250.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	18/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 300.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	23/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 300.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	30/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 2.500.000.000,-	Pinjam sementara dibayar dengan cek Bank Jatim No. 071327, No.071328, No. 071330, No. 071331, No. 071332
6	22/05/2007	DR. H. ACHMADY,	Rp. 150.000.000,-	Pinjam sementara untuk



		M.Si. (Bupati)		kepentingan Pemda
7	29/05/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.200.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	29/06/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 545.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
9	20/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp.3.000.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
10	22/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp.250.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
11	29/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp.200.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
12	29/10/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp.930.890.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
13	2/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 200.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
14	20/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 681.850.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
15	29/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 210.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
16	../12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 327.850.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda .
17	../12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 385. 000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
18	10/12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si (Bupati)	Rp. 1.000.000.000,-	Pinjam sementara
Jumlah Total			Rp. 2.930.590.000,- (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2007 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 192 ayat (4). Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pasal 65 ayat (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3) ;

VI. Tahun 2008 :

NO.	TANGGAL	N A M A	JUMLAH	KETERANGAN
1	21/01/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 360.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	04/03/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 524.400.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda



3	07/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 350.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	15/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 270.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	22/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 100.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
6	23/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 500.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	28/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 100.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	07/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 188.000.000,-	Pinjam sementara
9	07/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.000.000.000,-	Pinjam sementara
10	09/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.925.000.000,-	Bon sementara
11	21/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 850.000.000,-	Pinjam sementara
Jumlah Total			Rp. 6.167.400.000,- (enam milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., pada tahun 2008 yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana Kas Daerah tanpa melalui mekanisme/prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 192 ayat (4). Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pasal 65 ayat (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3) ;
- Bahwa secara keseluruhan jumlah Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2002 s/d 2008 yang telah diterima Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut adalah sebesar Rp. 30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. dengan alasan pinjam sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto meminta kepada Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. selaku Bupati Mojokerto untuk memberikan pinjaman dana Kas Daerah, atas dasar permintaan tersebut untuk selanjutnya Terdakwa I. ACHMADY, M.Si.MM., memerintahkan kepada Saudara Mokhamad Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bank Jatim Cabang Mojokerto tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diserahkan kepada Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., dan setelah menerima Dana Kas Daerah Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. menandatangani kwitansi penerimaan Dana Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :

I. Tahun 2006 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
18/04/2006	E. SUMINTO ADI, SE.	Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto (ACC Bupati Achmady)

II. Tahun 2007 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
April/2007	E. SUMINTO ADI	Rp. 48.000.000,-	Pinjam sementara
03/07/2007	E. SUMINTO ADI	Rp. 150.000.000,-	Pinjam sementara Untuk kepentingan Pemda ACC Bupati Achmady
Jumlah Total		Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)	

- Secara keseluruhan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2006 s/d 2007 yang diterima dan digunakan oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. adalah Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa selain kepada Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. juga memberikan persetujuan dengan memberikan disposisi/ACC, untuk peminjaman Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto kepada Saudara Drs. SUWANDI, MM. selaku Wakil Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 – 2008 dan memerintahkan kepada Saudara Mokhammad selaku Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto tidak sesuai prosedur dan ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian Saudara Mokhammad mencairkan Dana Kas Daerah yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto dan selanjutnya diserahkan kepada Saudara Drs. SUWANDI, MM. dengan rincian sebagai berikut :



NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	14/12/2005	Drs. Suw andi, MM. (Wakil Bupati)	Rp. 125.000.000,-	Kas bon Akan diperhitungkan belanja Wakil Kepala Daerah tahun 2006 dari pinjaman sebesar Rp. 325.000.000,- (ACC Bupati Achmady)
2	30/01/2006	Drs. Suw andi, MM. (Wakil Bupati)	Rp.2.675.000.000,-	pinjam uang tunai, untuk keperluan PSMP dari pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (ACC Bupati ACHMADY)
3	03/04/2006	Drs. Suw andi, MM. (Wakil Bupati)	Rp. 1.000.000.000,-	Kas bon pinjam PSMP (ACC Bupati ACHMADY)
4	26/06/2006	Drs. Suw andi, MM. (Wakil Bupati)	Rp. 700.000.000,-	Kas bon PSMP (ACC Bupati ACHMADY)
5	15/12/2006	Drs. Suw andi, MM. (Wakil Bupati)	Rp.100.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
6	29/05/2007	Drs. Suw andi, MM. (Wakil Bupati)	Rp.260.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
Jumlah Total			Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., yang memerintahkan Saudara MOKHAMAD mencairkan dana dari Rekening Kas Daerah dan diserahkan kepada Sdr. Drs. SUWANDI, MM. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 192 ayat (4) yang berbunyi "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;
Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi "pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran" ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah", Pasal 132 ayat (3) yang berbunyi "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan



dan ditempatkan dalam lembaran daerah” ;

- Bahwa selain kepada Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. dan Saudara Drs. SUWANDI, MM., Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.SI.MM. juga memberikan persetujuan dengan memberikan disposisi/ACC, untuk peminjaman Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto kepada orang lain dan memerintahkan kepada Saudara Mokhamad selaku Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto tidak sesuai prosedur dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diserahkan kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut :

NO .	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	15/01/2004	Djumain	Rp. 50.000.000,-	Bayar Rp. 25.000.000,- sisa Rp. 25.000.000,- (ACC Bupati Achmady)
2	31/03/2004	Djumain	Rp. 20.000.000,-	Bon Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
3	01/09/2004	Tasirin	Rp. 10.000.000,-	Pinjam Sementara untuk kepentingan Pemda (ACC Bupati ACHMADY)
4	6/10/2004	Driyanto	Rp. 250.000.000,-	Pinjam sementara bulan Februari 2004 dikembalikan (ACC Bupati ACHMADY)
5	14/02/2005	Drajat Stariaji (Anggota DPRD Mojokerto)	Rp. 30.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
6	21/03/2005	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 35.000.000,-	Bon sementara (ACC Bupati ACHMADY)
7	08/04/2005	Hariyanto	Rp. 10.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
8	09/06/2005	Heri Susanto, SE.	Rp. 25.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
9	20/06/2005	Hariyanto	Rp. 20.000.000,-	Bon pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
10	27/6/2005	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 15.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
11	5/10/2005	Hariyanto	Rp. 15.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
12	12/12/2005	H. Sirodji Achmad	Rp. 284.360.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
13	09/02/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 40.000.000,-	Bon sementara (ACC Bupati ACHMADY)
14	17/02/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 30.000.000,-	Pinjam sementara Untuk kunjungan team dalam rangka pagelaran wayang kulit di Mojosari (ACC Bupati ACHMADY)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	13/03/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 50.000.000,-	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
16	18/04/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 50.000.000,-	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
17	24/05/2006	Anwar Makali	Rp. 50.000.000,-	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
18	14/06/2006	Hariyanto, S.Pd.	Rp. 10.000.000,-	Pinjam sementara dan sanggup mengembalikan dari dana Parpol (PDIP) (ACC Bupati ACHMADY)
19	18/04/2006	Sutoyo	Rp. 50.000.000,-	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
20	21/06/2006	Herisusanto	Rp. 10.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
21	22/09/2006	Abdi Subkhan	Rp. 50.000.000,-	Bon Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
22	26/03/2007	Drs. H. Sunarto, HS,MM.	Rp. 65.000.000,-	Pinjam sementara untuk bantuan Pembangunan Masjid di Desa Kedung Maling, Kecamatan Sooko (ACC Bupati ACHMADY)
Jumlah Total			Rp. 1.119.360.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 192 ayat (4). Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pasal 65 ayat (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) dan ayat (3) ;
- Bahwa untuk mensiasati supaya dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto periode bulan Februari 2002 sampai dengan November 2002 dengan Nomor Rekening No. 200.02.01/0000809 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya berubah sejak Desember 2002 menjadi No. 0161008099, seolah-olah tidak dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada Para Terdakwa dan pihak lain, Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. melakukan kerjasama dengan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah Bank Jatim Cabang Mojokerto untuk dibuatkan Rekening Koran yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. yang tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya (aspal/asli tapi palsu) sehingga Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., membuat laporan

Hal. 16 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran No. 200.02.01/0000809 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang sebenarnya dalam setiap bulan yakni sejak bulan Februari 2002 sampai dengan November 2002 dan laporan Rekening Koran Nomor : 0161008099 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto sejak Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2008 sehingga terdapat selisih saldo dalam setiap tahun antara Rekening Koran aspal yang dibuat oleh Terdakwa II. E SUMINTO ADI, SE. dengan Rekening Koran yang sebenarnya dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Mojokerto sejak tahun 2002 s/d 2008 dengan sebagai berikut :

No.	Tahun	Rekening Nomor 200.02.01/809 dan Nomor 0161008099 (tidak sesuai sebenarnya)	Rekening 0161008099 (Asli)	Selisih Saldo
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)
1	2002	36.211.385.344,51	53.334.229,00	36.158.051.115,51
2	2003	30.694.470.322,51	14.213.419.207,00	16.481.051.115,51
3	2004	13.938.488.652,51	294.437.537,00	13.644.051.115,51
4	2005	23.512.093.781,80	3.452.066.781,80	20.060.027.000,00
5	2006	52.168.555.509,80	25.608.528.509,80	26.560.027.000,00
6	2007	97.230.246.129,31	36.243.696.680,60	60.986.549.448,71
7	2008	92.337.633.485,86	30.803.782.270,02	61.533.851.215,84

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan kerugian daerah dari (BPK – RI) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : 54/LHP/XVIII.JATIM/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 ditemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp. 39.520.350.000,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan telah dilakukan pengembalian pinjaman oleh 7 orang sebesar Rp. 889.485.000,00 (delapan ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat sebesar Rp. 38.630.865.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya dan dana tersebut dikeluarkan tanpa mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan dalam bentuk pinjaman yang tidak jelas peruntukannya ;

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, perintah Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 sebesar Rp.

Hal. 17 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, perintah almarhum Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Drs. HR. Suprpto, SH.M.Si., sejak bulan Maret 2003 s/d Januari 2008 untuk kepentingan almarhum Drs. HR. Suprpto, SH.M.Si. dan orang lain sebesar Rp. 840.515.000,00 (delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima belas juta rupiah) ;

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, atas perintah Drs. SUWANDI MM sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Drs. SUWANDI, MM. ;

Bahwa Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, atas perintah Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 sebesar Rp. 37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan orang lain yakni pada saat menjabat sebagai Bupati Mojokerto meminjam Dana Kas Daerah, dan memberikan persetujuan peminjaman Dana Kas Daerah dari para pihak yang meminjam dan dengan melalui disposisi/ACC dan perintah lesan dengan cara menyuruh untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah tanpa melalui prosedur/mechanisme yang benar (tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar) kepada Sdr. Mokhammad Kepala Kasda Kabupaten Mojokerto sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 dan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp. 37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Dipergunakan Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sebesar Rp. 30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
2. Dipergunakan Terdakwa E. SUMINTO ADI, SE. sebesar Rp. 348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
3. Dipergunakan untuk Drs. SUWANDI, MM. sebesar Rp. 4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;
4. Dipergunakan oleh Sdr. DJUMAIN, TASIRIN, DRIYANTO, DRAJAT STARIAJI, R.M. BOEDI, HARIYANTO, HERI SUSANTO, SE., H, SIRODJI

Hal. 18 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, ANWAR MAKALI, SUTOYO, HERI SUSANTO, ABDI SUBKHAN, DRS. SUNARTO HS., MM., keseluruhan sejumlah Rp. 1.169.360.000,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. pada tanggal 09 April 2012 mengembalikan dana kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa Terdakwa E. SUMINTO ADI, SE. telah mengembalikan pinjaman dana Kasda pada tanggal 06 Februari 2012 sebesar Rp. 150.000.000,00 dan Rp. 48.000.000,00 secara tunai ke Kasda Mojokerto dan sebesar Rp. 150.000.000,00 ditransfer ke Rekening Pemkab di Bank Jatim Mojokerto pada tanggal 17 Februari 2012 ;

Bahwa Drs. SUWANDI, MM. (yang penuntutnya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 26 April 2012 mengembalikan dana kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa timur sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. selaku Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2000 – 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35-476 tanggal 13 Oktober 2000 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan selaku Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 s/d 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35.-897 tahun 2005 tanggal 28 September 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-395 tahun 2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur secara bersama saman dengan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang

Hal. 19 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 038/118/KEP/DIR/-UMS tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan dengan Drs. SUWANDI, MM. selaku Wakil Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 – 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.35.-898 tahun 2005 tanggal 28 September 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Februari 2002 sampai dengan bulan Juli 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2002 sampai dengan 2008 bertempat Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Jalan A. Yani No. 16 Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni telah menggunakan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto dengan alasan pinjam Dana Kas Daerah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan Para Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan Dana Kas Daerah dalam kurun waktu tahun 2002 s/d 2008 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. pada saat menjabat Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2000 – 2005, dan Masa Jabatan 2005 – 2008 mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan, dan juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah ;
- Pada Tahun Anggaran 2001 dan 2002 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/674/HK/-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406-012/2001 ditandatangani tanggal 20 April 2001 oleh Bupati ACHMADY ;

- Pada Tahun Anggaran 2003 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/147/HK/-416-012/2003 ditandatangani tanggal 02 Januari 2003 oleh Bupati ACHMADY ;
- Pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1157/HK/-416-012/2004 ditandatangani tanggal 05 Januari 2004 oleh Bupati ACHMADY ;
- Pada Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/400/HK/-416-012/2005 ditandatangani tanggal 05 Januari 2005 oleh Bupati ACHMADY ;
- Pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/45/HK/416-012/2006 ditandatangani tanggal 23 Januari 2006 oleh Bupati ACHMADY ;
- Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/91/HK/416-012/2007 ditandatangani tanggal 15 Januari 2007 oleh Bupati ACHMADY ;
- Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Mojokerto menempatkan Dana Pemerintah Daerah di Bank Jatim Cabang Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/13/HK/416-012/2008 yang ditandatangani tanggal 02 Januari 2008 oleh Bupati ACHMADY ;
- Bahwa Terdakwa II. E SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (sekarang Bank Jatim) Cabang Mojokerto sejak tahun 2000 s/d 2006 mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaporkan dana yang disimpan oleh nasabah di Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam setiap bulan dalam bentuk Rekening Koran pada setiap bulan dicetak dan ditandatangani oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. kemudian disampaikan kepada nasabah ;

Hal. 21 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut :

A. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

- Pasal 3 ayat (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD ;

B. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

- Pasal 192 ayat (4) "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;

C. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

- Pasal 1 angka (4) "Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD" ;
- Pasal 2 ayat (1) "Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah" ;
- Pasal 4 "Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" ;
- Pasal 25 "Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;
- Pasal 26 "Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang" ;

Hal. 22 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 ayat (2) "Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar" ;

D. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 61 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;
- Pasal 65 ayat (1) "Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran" ;

E. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pasal 49 :
 - Ayat (1) "Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;
 - Ayat (3) "Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah" ;
 - Ayat (5) "Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;
- Pasal 132 ayat (3) "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Hal. 23 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah” ;

- Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada saat menjabat Bupati Mojokerto tahun 2000 s/d 2005 dan tahun 2005 s/d 2008 bersama-sama dengan Terdakwa II. E SUMINTO ADI, SE. secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menggunakan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan atau ditempatkan pada Bank Jatim Cabang Mojokerto dalam bentuk Giro dengan Nomor Rekening 200.02.01/0000809 dan 0161008099 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mojokerto yakni Para Terdakwa menggunakan Dana Kas Daerah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan tidak dapat mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Kas Daerah ;
- Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., dengan alasan pinjam sementara untuk kepentingan Pemerintah Daerah mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 memerintahkan kepada Saudara Mokhamad selaku Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto tidak sesuai mekanisme/prosedur dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM., menerima Dana Kas Daerah untuk selanjutnya Terdakwa menandatangani pada kwitansi penerimaan, Terdakwa selaku Bupati Mojokerto tidak mempunyai kewenangan untuk menyuruh dan memerintah kepada Saudara Mokhamad untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah yang ada di Bank Jatim Cabang Mojokerto tanpa melalui mekanisme/prosedur SPM (Surat Perintah Membayar) adapun Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan atas perintah Terdakwa tanpa dan digunakan oleh Terdakwa tanpa melalui mekanisme/prosedur SPM, hanya melalui perintah disposisi/ACC Terdalwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 sebagai berikut :

I. Tahun 2002 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
---------	------	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/02/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 3.000.000.000,-	Pinjaman sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto
09/04/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 500.000.000,-	Pinjam untuk kepentingan Pemda
03/12/2002	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 200.000.000,-	Pinjam untuk kepentingan Pemda
Jumlah Total		Rp. 3.700.000.000,-	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (2) ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (1), ayat (3), ayat (5) ;

Tahun 2003 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	03/03/2003	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.300.000.000,-	Pinjaman untuk kepentingan Pemda

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Pasal 1 angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (2) ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Pasal 49 ayat (1), ayat (3), ayat (5) ;

Tahun 2005 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	04/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 600.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	08/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 600.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	16/03/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 200.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	18/07/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 300.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	08/08/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.000.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
6	16/09/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 500.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda

Hal. 25 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	05/12/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 300.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	22/12/2005	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 400.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
Jumlah Total			Rp. 3.900.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan :

Tahun 2006 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	03/03/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 500.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	04/05/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 100.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	19/06/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 200.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	14/08/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 600.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	06/10/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 100.000.000,-	Pinjam untuk kepentingan Pemda
6	18/10/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 300.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	05/12/2006	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.175.000.000,-	Titipan uang PSMP
Jumlah Total			Rp. 2.975.000.000,- (Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 TANGGAL 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 ayat (1) ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1), Pasal 132 ayat (3) ;

Tahun 2007 :

NO.	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	6/02/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 500.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	12/03/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 250.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	18/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 300.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	23/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 300.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	30/04/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 2.500.000.000,-	Pinjam sementara dibayar dengan cek Bank Jatim No. 071327, No.071328, No. 071330, No. 071331, No. 071332
6	22/05/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 150.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	29/05/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.200.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	29/06/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 545.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
9	20/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp.3.000.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
10	22/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp.250.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
11	29/08/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp.200.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
12	29/10/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp.930.890.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
13	2/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 200.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
14	20/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 681.850.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
15	29/11/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 210.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
16	../12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 327.850.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda .
17	.../12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 385. 000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
18	10/12/2007	DR. H. ACHMADY, M.Si (Bupati)	Rp. 1.000.000.000,-	Pinjam sementara
Jumlah Total			Rp. 2.930.590.000,- (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 ayat (1) ;

Hal. 27 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1), Pasal 132 ayat (3) ;

Tahun 2008 :

NO.	TANGGAL	N A M A	JUMLAH	KETERANGAN
1	21/01/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 360.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
2	04/03/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 524.400.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
3	07/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 350.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
4	15/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 270.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
5	22/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 100.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
6	23/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 500.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
7	28/04/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 100.000.000,-	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda
8	07/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 188.000.000,-	Pinjam sementara
9	07/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.000.000.000,-	Pinjam sementara
10	09/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 1.925.000.000,-	Bon sementara
11	21/05/2008	DR. H. ACHMADY, M.Si. (Bupati)	Rp. 850.000.000,-	Pinjam sementara
Jumlah Total			Rp. 6.167.400.000,- (enam milyar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 ayat (1) ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1), Pasal 132 ayat (3) ;

Bahwa secara keseluruhan jumlah Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2002 s/d 2008 yang telah diterima Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut adalah sebesar Rp. 30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto tidak mempunyai kewenangan untuk meminjam Dana Kas Daerah Pemda Mojokerto, akan tetapi dengan alasan pinjam sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto meminta kepada Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. selaku Bupati Mojokerto untuk memberikan pinjaman Dana Kas Daerah, atas dasar permintaan tersebut untuk selanjutnya Terdakwa I. ACHMADY, M.Si.MM. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Mojokerto memerintahkan kepada Saudara Mokhamad Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disimpan di Kantor Bank Jatim Cabang Mojokerto untuk diserahkan kepada Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., dan setelah menerima Dana Kas Daerah Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. menandatangani kwitansi penerimaan Dana Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2006 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
18/04/2006	E. SUMINTO ADI, SE.	Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)	Pinjam sementara untuk kepentingan Pemda Mojokerto (ACC Bupati Achmady)

Tahun 2007 :

TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
April/2007	E. SUMINTO ADI	Rp. 48.000.000,-	Pinjam sementara
03/07/2007	E. SUMINTO ADI	Rp. 150.000.000,-	Pinjam sementara Untuk kepentingan Pemda ACC Bupati Achmady
Jumlah Total		Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)	

Secara keseluruhan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2006 s/d 2007 yang digunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya

Hal. 29 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. adalah Rp. 348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. memberikan persetujuan dengan memberikan disposisi, untuk peminjaman Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto kepada Saudara Drs. SUWANDI, MM. selaku Wakil Bupati Mojokerto Masa Jabatan 2005 – 2008 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan dengan menyalahgunakan kewenangannya memerintahkan kepada Saudara Mokhamad untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah menerima uang pinjaman Dana Kas Daerah Saudara Drs. SUWANDI, MM. menandatangani kwitansi penerimaan Dana Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

NO .	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	14/12/2005	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp. 125.000.000,-	Kas bon Akan diperhitungkan belanja Wakil Kepala Daerah tahun 2006 dari pinjaman sebesar Rp. 325.000.000,- (ACC Bupati Achmady)
2	30/01/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp.2.675.000.000,-	pinjam uang tunai, untuk keperluan PSMP dari pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (ACC Bupati ACHMADY)
3	03/04/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp. 1.000.000.000,-	Kas bon pinjam PSMP (ACC Bupati ACHMADY)
4	26/06/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp. 700.000.000,-	Kas bon PSMP (ACC Bupati ACHMADY)
5	15/12/2006	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp.100.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
6	29/05/2007	Drs. Suwandi, MM. (Wakil Bupati)	Rp.260.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
Jumlah Total			Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)	

- Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Drs. SUWANDI, MM. (penuntutannya dilakukan secara terpisah) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 ayat (1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1), Pasal 132 ayat (3) ;

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.SI.MM. juga memberikan persetujuan dengan cara memberikan disposisi/ACC, dan dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Mojokerto memerintahkan kepada Sdr. Mokhamad Kepala Kantor Kas Daerah untuk mengeluarkan uang Kasda tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) untuk peminjaman Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut :

NO .	TANGGAL	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	15/01/2004	Djumain	Rp. 50.000.000,-	Bayar Rp. 25.000.000,- sisa Rp. 25.000.000,- (ACC Bupati Achmady)
2	31/03/2004	Djumain	Rp. 20.000.000,-	Bon Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
3	01/09/2004	Tasirin	Rp. 10.000.000,-	Pinjam Sementara untuk kepentingan Pemda (ACC Bupati ACHMADY)
4	6/10/2004	Driyanto	Rp. 250.000.000,-	Pinjam sementara bulan Februari 2004 dikembalikan (ACC Bupati ACHMADY)
5	14/02/2005	Drajat Stariaji (Anggota DPRD Mojokerto)	Rp. 30.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
6	21/03/2005	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 35.000.000,-	Bon sementara (ACC Bupati ACHMADY)
7	08/04/2005	Hariyanto	Rp. 10.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
8	09/06/2005	Heri Susanto, SE.	Rp. 25.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
9	20/06/2005	Hariyanto	Rp. 20.000.000,-	Bon pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
10	27/6/2005	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 15.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
11	5/10/2005	Hariyanto	Rp. 15.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
12	12/12/2005	H. Sirodji Achmad	Rp. 284.360.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
13	09/02/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 40.000.000,-	Bon sementara (ACC Bupati ACHMADY)
14	17/02/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 30.000.000,-	Pinjam sementara Untuk kunjungan team dalam rangka pagelaran wayang kulit di Mojosari (ACC Bupati ACHMADY)
15	13/03/2006	RM Boedhi (DPRD)	Rp. 50.000.000,-	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)

Hal. 31 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mojokerto)		
16	18/04/2006	RM Boedhi (DPRD Mojokerto)	Rp. 50.000.000,-	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
17	24/05/2006	Anwar Makali	Rp. 50.000.000,-	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
18	14/06/2006	Hariyanto, S.Pd.	Rp. 10.000.000,-	Pinjam sementara dan sanggup mengembalikan dari dana Parpol (PDIP) (ACC Bupati ACHMADY)
19	18/04/2006	Sutoyo	Rp. 50.000.000,-	Pinjam Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
20	21/06/2006	Herisusanto	Rp. 10.000.000,-	Pinjam sementara (ACC Bupati ACHMADY)
21	22/09/2006	Abdi Subkhan	Rp. 50.000.000,-	Bon Sementara (ACC Bupati ACHMADY)
22	26/03/2007	Drs. H. Sunarto, HS,MM.	Rp. 65.000.000,-	Pinjam sementara untuk bantuan Pembangunan Masjid di Desa Kedung Maling, Kecamatan Sooko (ACC Bupati ACHMADY)
Jumlah Total			Rp. 1.119.360.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh juta rupiah)	

Perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 ayat (1) ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1), Pasal 132 ayat (3) ;

Bahwa untuk mensiasati supaya Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang disimpan di Bank Jatim Cabang Mojokerto periode bulan Februari 2002 sampai dengan November 2002 dengan Nomor Rekening No. 200.02.01/0000809 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya berubah sejak Desember 2002 menjadi No. 0161008099, seolah-olah tidak dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada Para Terdakwa dan pihak lain, Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. melakukan kerjasama dengan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. selaku Penyedia Pelayanan Nasabah Bank Jatim Cabang Mojokerto untuk dibuatkan Rekening Koran yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. yang tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya (aspal/asli tapi palsu) sehingga Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., membuat

Hal. 32 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Rekening Koran No. 200.02.01/0000809 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan jumlah saldo yang sebenarnya dalam setiap bulan yakni sejak bulan Februari 2002 sampai dengan November 2002 dan laporan Rekening Koran Nomor : 0161008099 atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto sejak Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2008 sehingga terdapat selisih saldo dalam setiap tahun antara Rekening Koran aspal yang dibuat oleh Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. dengan Rekening Koran yang sebenarnya dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Mojokerto sejak tahun 2002 s/d 2008 dengan sebagai berikut :

No.	Tahun	Rekening Nomor 200.02.01/809 dan Nomor 0161008099 (tidak sesuai sebenarnya)	Rekening 0161008099 (Asli)	Selisih Saldo
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)
1	2002	36.211.385.344,51	53.334.229,00	36.158.051.115,51
2	2003	30.694.470.322,51	14.213.419.207,00	16.481.051.115,51
3	2004	13.938.488.652,51	294.437.537,00	13.644.051.115,51
4	2005	23.512.093.781,80	3.452.066.781,80	20.060.027.000,00
5	2006	52.168.555.509,80	25.608.528.509,80	26.560.027.000,00
6	2007	97.230.246.129,31	36.243.696.680,60	60.986.549.448,71
7	2008	92.337.633.485,86	30.803.782.270,02	61.533.851.215,84

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas perhitungan kerugian daerah dari (BPK – RI) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : 54/LHP/XVIII.JATIM/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 ditemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp. 39.520.350.000,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan telah dilakukan pengembalian pinjaman oleh 7 orang sebesar Rp. 889.485.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat sebesar Rp. 38.630.865.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya dan dana tersebut dikeluarkan tanpa mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) yang diberikan dalam bentuk pinjaman yang tidak jelas peruntukannya ;

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, perintah Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 sebesar Rp.

Hal. 33 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.350.350.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, perintah almarhum Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Drs. HR. Suprpto, SH.M.Si., sejak bulan Maret 2003 s/d Januari 2008 untuk kepentingan almarhum Drs. HR. Suprpto, SH.M.Si. dan orang lain sebesar Rp. 840.515.000,- (delapan ratus empat puluh juta lima ratus lima belas juta rupiah) ;

Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, atas perintah Drs. SUWANDI MM sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Drs. SUWANDI, MM. ;

Bahwa Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dikeluarkan tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar disposisi/ACC, atas perintah Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 sebesar Rp. 37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan orang lain yakni pada saat menjabat sebagai Bupati Mojokerto meminjam Dana Kas Daerah, dan memberikan persetujuan peminjaman Dana Kas Daerah dari para pihak yang meminjam dan dengan melalui disposisi/ACC dan perintah lisan dengan cara menyuruh untuk mengeluarkan Dana Kas Daerah tanpa melalui prosedur/mechanisme yang benar (tanpa melalui prosedur Surat Perintah Membayar) kepada Sdr. Mokhammad Kepala Kasda Kabupaten Mojokerto sejak bulan Februari 2002 s/d Mei 2008 dan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp. 37.350.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Dipergunakan Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. sebesar Rp. 30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
2. Dipergunakan Terdakwa E. SUMINTO ADI, SE. sebesar Rp. 348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
3. Dipergunakan untuk Drs. SUWANDI, MM. sebesar Rp. 4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) ;
4. Dipergunakan oleh Sdr. DJUMAIN, TASIRIN, DRIYANTO, DRAJAT STARIAJI, R.M. BOEDI, HARIYANTO, HERI SUSANTO, SE., H, SIRODJI

Hal. 34 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, ANWAR MAKALI, SUTOYO, HERI SUSANTO, ABDI SUBKHAN, DRS. SUNARTO HS., MM., keseluruhan sejumlah Rp. 1.169.360.000,00 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. pada tanggal 09 April 2012 mengembalikan dana kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. telah mengembalikan pinjaman dana Kasda pada tanggal 06 Februari 2012 sebesar Rp. 150.000.000,00 dan Rp. 48.000.000,00 secara tunai ke Kasda Mojokerto dan sebesar Rp. 150.000.000,00 ditransfer ke Rekening Pemkab di Bank Jatim Mojokerto pada tanggal 17 Februari 2012 ;

Bahwa Drs. SUWANDI, MM. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 26 April 2012 mengembalikan dana kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Hal. 35 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. membayar uang pengganti sebesar Rp. 30.972.990.000,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.375.000.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng bersama dengan Terdakwa Suwandi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yang digunakan untuk kegiatan PSMP sejak tahun 2005 s/d 2006 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 01 tanggal 28 Februari 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas penerima Achmady ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 09 April 2002 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 03 Desember 2002 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- tanggal 03 Maret 2003 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 02 Juli 2003 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 04 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Bupati Mojokerto tanggal 22 Januari 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 03 Maret 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 04 Mei 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 19 Juni 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 14 Agustus 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 17 Agustus 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan ;

Hal. 37 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 06 Oktober 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 Oktober 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.175.000.000,- tanggal 05 Desember 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 06 Februari 2007 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 12 Maret 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 14 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 29 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 23 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- tanggal 30 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 22 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;

Hal. 38 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 545.000.000,- tanggal 29 Juni 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 20 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 22 Agustus 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 23 Agustus 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 930.890.000,- tanggal 29 Oktober 2007 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 02 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 681.850.000,- tanggal 20 November 2007 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 210.000.000,- tanggal 29 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 385.000.000,- tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 327.850.000,- tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 10 Desember 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 360.000.000,- tanggal 21 Januari 2007 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 524.400.000,- tanggal 04 Maret 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;

Hal. 39 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2008 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 07 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 270.000.000,- tanggal 15 April 2008 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 22 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 23 April 2008 atas nama penerima Dr Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 188.000.000,- tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.925.000.000,- tanggal 09 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 850.000.000,- tanggal 21 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 284.360.000,- tanggal 12 Desember 2005 atas nama penerima Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Sirodji Achmad ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 12 Desember 2005 terhadap Surat DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp. 284.360.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp. 284.360.000,- ;

Hal. 40 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 16 Desember 2004 atas nama penerima Heri Hermawan (PKB) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 13 Januari 2005 atas nama penerima H. Wahyudi Iswanto, SE.SH. (PDIP) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 09 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE. ;
- 1 (satu) lembar surat dari Heri Susanto, SE. kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 08 April 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 20 Juni 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 05 Oktober 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 14 Juni 2006 atas nama penerima Hariyanto, S.Pd. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 30 November 2007 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto perihal pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Hariyanto Anggota DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Juni 2006 atas nama penerima Sutoyo, SH. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman dana untuk Sutoyo sebesar Rp. 50.000.000,- dan Hery sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat dari Sutoyo, SH. kepada Bupati Mojokerto tanggal 19 Juni 2006 untuk permohonan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 08 Februari 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP. ;

Hal. 41 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 30 Maret 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Februari 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Mei 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto atas bon pinjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Anggota DPRD an. Subandi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 29 Juli 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07 April 2005 atas nama penerima Anik Firosah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 28 Februari 2005 atas nama penerima Arief Winarko (Fraksi Golkar) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 01 September 2004 atas nama penerima Tasirin ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 21 Maret 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 27 Juni 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 09 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 17 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 13 Maret 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Mokhammad, SH.MM. tanggal 14 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 18 April 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 05 April 2005 atas nama penerima Rupiatin ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 14 Februari 2005 atas nama penerima Drajat Stariaji ;

Hal. 42 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Hariyanto, S.Pd. tanggal 14 Februari 2005 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Agustus 2006 atas nama penerima Syamsul Huda ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Syamsul Huda ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Syamsul Huda kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Juni 2006 perihal Permohonan Pinjam Dana ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 22 September 2006 atas nama penerima Abdi Subkhan, SH. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 18 Februari 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri, SIP. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 09 Maret 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 14 Oktober 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Januari 2004 atas nama penerima Djuma'in ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 31 Maret 2004 atas nama penerima Djuma'in ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 September 2006 atas nama penerima Baidowi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 20 September 2006 atas nama penerima Baidowi ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 325.000.000,- tanggal 14 Desember 2005 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 15 Desember 2006 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 30 Januari 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM. ;

Hal. 43 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 03 April 2006 atas nama penerima Manager PSMP Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 02 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 09 Oktober 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Rachmad S. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 04 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 19 Maret 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 27 Mei 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi, MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 03 Juli 2007 atas nama penerima E. Suminto ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 24 Mei 2006 atas nama penerima Anwar Machali ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- tanggal 26 Maret 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 08 Agustus 2007 atas nama penerima Asisten Administrasi Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,- tanggal 14 November 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 190.000.000,- tanggal 29 September 2003 atas nama penerima Drijanto ;

Hal. 44 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 02 Oktober 2003 atas nama penerima Drijanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 06 Oktober 2004 atas nama penerima Drijanto ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 07 Oktober 2003 perihal Surat Pernyataan an. Drijanto, Karyawan Perhutani ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drijanto pinjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 06 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama F.X. Drijanto pinjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 01 April 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/212/416-210/2006 tanggal 02 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/190/416-210/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/106/416-210/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/167/416-210/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/153/416-210/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2006 ;

Hal. 45 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/.../416-210/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/127/416-210/2006 tanggal 31 Juli 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/.../416-210/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/49/416-210/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/34/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/13/416-210/2005 tanggal 30 Januari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 04 Februari 2008 terhadap Surat Telaah Staff dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten

Hal. 46 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Nomor : 900/023/416-210/2008 tanggal 01 Februari 2008
perihal Saran Pertimbangan ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/179/416-210/2005 tanggal 30 Desember 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kab. Mojokerto Nomor : 900/152/416-210/2005 tanggal 30 November 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/143/416-210/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/127/416-210/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/109/416-210/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/97/416-210/2005 tanggal 29 Juli 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/81/416-210/2005 tanggal 30 Juni 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005 ;

Hal. 47 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/68/416-210/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/58/416-210/2005 tanggal 29 April 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/44/416-210/2005 tanggal 31 Maret 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/24/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/13/416-210/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Januari 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/210/416-210/2007 tanggal 31 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/191/416-210/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/171/416-210/2007 tanggal 01 November 2007 perihal

Hal. 48 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2007 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/155/416-210/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/139/416-210/2007 tanggal 03 September 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/125/416-210/2006 tanggal 01 Agustus 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/104/416-210/2007 tanggal 02 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/81/416-210/2007 tanggal 04 Juni 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/70/416-210/2007 tanggal 02 Mei 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening

Hal. 49 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2007 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/43/416-210/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/25/416-210/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/06/416-210/2009 tanggal 05 Januari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/207/416-210/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/189/416-210/2008 tanggal 03 November 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/164/416-210/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/151/416-210/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2008 ;

Hal. 50 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/125/416-210/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/100/416-210/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/079/416-210/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/070/416-210/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/052/416-210/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/040/416-210/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/019/416-210/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/11/416-210/2010 tanggal 04 Januari 2010 perihal Laporan

Hal. 51 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2009 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/229/416-210/2007 tanggal 01 Desember 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/216/416-210/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/196/416-210/2009 tanggal 01 Oktober 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/179/416-210/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/151/416-210/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/131/416-210/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/115/416-210/2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening

Hal. 52 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2009 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/99/416-210/2009 tanggal 04 Mei 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 8 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/82/416-210/2009 tanggal 03 April 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/55/416-210/2009 tanggal 02 Maret 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/32/416-210/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2009 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 28 Tahun 2001 tentang APBD TA 2002 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2003 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2004 tentang APBD TA 2004 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2004 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2005 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 21 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006 ;

Hal. 53 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2006 ;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku I) ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku II) ;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku I) ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku II) ;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/26/416-210/2004 tanggal 30 Januari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/41/416-210/2004 tanggal 27 Februari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/57/416-210/2004 tanggal 31 Maret 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan

Hal. 54 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2004 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/074/416-210/2004 tanggal 30 April 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/075/416-210/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/.../416-210/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/116/416-210/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/128/416-210/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/136/416-210/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/154/416-210/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2004 ;

Hal. 55 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/165/416-210/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke Nomor Rekening 06161008099 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran pinjam sementara untuk kepentingan Pemda MJK tertanggal 18 April 2006 yang ditandatangani E. Suminto Adi dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 48.000.000,- untuk pembayaran pinjam sementara/P.SUHAR + ALI tertanggal April 2007 yang ditandatangani E. SUMINTO ADI dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012 ;

Penyitaan terhadap rekening asli :

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2002 dengan saldo akhir Rp. 24.247.690.970,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2002 dengan saldo akhir Rp. 24.401.340.125,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2002 dengan saldo akhir Rp. 27.001.676.903,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2002 dengan saldo akhir Rp. 20.626.966.754,- ;

Hal. 56 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2002 dengan saldo akhir Rp. 14.554.525.313,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2002 dengan saldo akhir Rp. 16.921.559.834,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2002 dengan saldo akhir Rp. 18.152.924.829,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2002 dengan saldo akhir Rp. 20.651.162.295,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2002 dengan saldo akhir Rp. 17.711.755.519,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2002 dengan saldo akhir Rp. 9.719.220.528,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2002 dengan saldo akhir Rp. 53.334.229,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2003 dengan saldo akhir Rp. 22.628.238.477,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2003 dengan saldo akhir Rp. 17.122.187.912,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2003 dengan saldo akhir Rp. 30.766.343.877,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2003 dengan saldo akhir Rp. 28.807.057.538,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2003 dengan saldo akhir Rp. 23.585.842.616,- ;

Hal. 57 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2003 dengan saldo akhir Rp. 22.090.756.628,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2003 dengan saldo akhir Rp. 19.660.722.272,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2003 dengan saldo akhir Rp. 19.339.357.772,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2003 dengan saldo akhir Rp. 20.021.625.983,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2003 dengan saldo akhir Rp. 14.672.836.578,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2003 dengan saldo akhir Rp. 2.624.097.671,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2003 dengan saldo akhir Rp. 14.213.419.207,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2004 dengan saldo akhir Rp. 23.680.649.310,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2004 dengan saldo akhir Rp. 17.053.233.810,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2004 dengan saldo akhir Rp. 13.275.877.638,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2004 dengan saldo akhir Rp. 15.889.646.522,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2004 dengan saldo akhir Rp. 19.391.752.022,- ;

Hal. 58 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2004 dengan saldo akhir Rp. 23.694.560.954,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2004 dengan saldo akhir Rp. 18.733.271.864,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2004 dengan saldo akhir Rp. 17.853.916.166,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2004 dengan saldo akhir Rp. 16.635.510.223,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2004 dengan saldo akhir Rp. 14.236.781.504,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2004 dengan saldo akhir Rp. 13.050.610.188,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2004 dengan saldo akhir Rp. 294.437.537,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2005 dengan saldo akhir Rp. 22.917.837.345,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2005 dengan saldo akhir Rp. 18.553.390.304,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2005 dengan saldo akhir Rp. 16.610.897.092,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2005 dengan saldo akhir Rp. 17.674.285.652,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2005 dengan saldo akhir Rp. 16.828.175.998,- ;

Hal. 59 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2005 dengan saldo akhir Rp. 19.034.279.047,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2005 dengan saldo akhir Rp. 20.677.898.465,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2005 dengan saldo akhir Rp. 21.973.564.086,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2005 dengan saldo akhir Rp. 23.342.833.238,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2005 dengan saldo akhir Rp. 19.261.687.727,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2005 dengan saldo akhir Rp. 24.041.317.490,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2005 dengan saldo akhir Rp. 3.452.066.781,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2006 dengan saldo akhir Rp. 52.350.168.063,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2006 dengan saldo akhir Rp. 56.596.490.795,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2006 dengan saldo akhir Rp. 47.850.737.373,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2006 dengan saldo akhir Rp. 49.063.149.131,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2006 dengan saldo akhir Rp. 44.316.004.961,80 ;

Hal. 60 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2006 dengan saldo akhir Rp. 33.044.776.350,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2006 dengan saldo akhir Rp. 30.980.138.358,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2006 dengan saldo akhir Rp. 33.802.855.501,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2006 dengan saldo akhir Rp. 40.774.921.255,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2006 dengan saldo akhir Rp. 53.560.744.359,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2006 dengan saldo akhir Rp. 54.063.495.934,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2006 dengan saldo akhir Rp. 25.608.528.509,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp. 65.300.022.172,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp. 73.869.836.664,44 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp. 64.690.517.268,38 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp. 71.911.335.039,55 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp. 76.010.192.315,38 ;

Hal. 61 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp. 61.716.199.095,99 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp. 69.645.968.130,49 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp 72.698.625.840,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp 80.365.359.639,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp 86.624.382.788,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp 87.061.006.459,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp 36.243.696.680,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp 57.473.923.689,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp 94.071.176.316,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2008 dengan saldo akhir Rp 108.327.079.567,72 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2008 dengan saldo akhir Rp. 92.555.312.812,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2008 dengan saldo akhir Rp. 93.916.441.291,60 ;

Hal. 62 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2008 dengan saldo akhir Rp. 71.008.645.955,35 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2008 dengan saldo akhir Rp. 78.493.413.959,72 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2008 dengan saldo akhir Rp 82.388.296.936,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2008 dengan saldo akhir Rp 75.091.004.962,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2008 dengan saldo akhir Rp 121.830.061.272,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2008 dengan saldo akhir Rp 129.090.899.707,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2008 dengan saldo akhir Rp 30.803.782.270,02 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/06/416-210/2002 tanggal 06 Januari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/189/416-210/2002 tanggal 05 Desember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/150/416-210/2002 tanggal 5 Nopember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2002 ;

Hal. 63 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/137/416-210/2002 tanggal 02 Oktober 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/122/416-210/2002 tanggal 05 September 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/112/416-210/2002 tanggal 05 Agustus 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/98/416-210/2002 tanggal 05 Juli 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/88/416-210/2002 tanggal 05 Juni 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/55/416-210/2002 tanggal 05 April 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/26/416-210/2002 tanggal 05 Februari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/206/416-210/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal

Hal. 64 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2003 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/142/416-210/2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/76/416-210/2003 tanggal 2 Mei 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/60/416-210/2003 tanggal 03 April 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/34/416-210/2003 tanggal 05 Maret 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/20/416-210/2003 tanggal 05 Februari 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2003 ;
- Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 08 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 16 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 Juli 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;

Hal. 65 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 08 Agustus 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 10 Agustus 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 16 September 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 05 Desember 2005 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 22 Desember 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;

- Uang tunai sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari HARIYANTO, S.Pd.MM. ;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari TASIRIN, SH.MH. ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Cq. Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ;

7. Menetapkan masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. dari dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 66 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 30.972.990.000,- dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Dr. Achmadi, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 01 tanggal 28 Februari 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas penerima Achmady ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 09 April 2002 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 03 Desember 2002 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- tanggal 03 Maret 2003 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;

Hal. 67 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 02 Juli 2003 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 04 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Bupati Mojokerto tanggal 22 Januari 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 03 Maret 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 04 Mei 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 19 Juni 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 14 Agustus 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 17 Agustus 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan ;

Hal. 68 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 06 Oktober 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 Oktober 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.175.000.000,- tanggal 05 Desember 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 06 Februari 2007 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 12 Maret 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 14 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 29 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 23 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- tanggal 30 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 22 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 545.000.000,- tanggal 29 Juni 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;

Hal. 69 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 20 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 22 Agustus 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 23 Agustus 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 930.890.000,- tanggal 29 Oktober 2007 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 02 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 681.850.000,- tanggal 20 November 2007 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 210.000.000,- tanggal 29 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 385.000.000,- tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 327.850.000,- tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 10 Desember 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 360.000.000,- tanggal 21 Januari 2007 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 524.400.000,- tanggal 04 Maret 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM.;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2008 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan ;

Hal. 70 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 07 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 270.000.000,- tanggal 15 April 2008 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 22 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 23 April 2008 atas nama penerima Dr Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 188.000.000,- tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.925.000.000,- tanggal 09 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 850.000.000,- tanggal 21 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 284.360.000,- tanggal 12 Desember 2005 atas nama penerima Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Sirodji Achmad ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 12 Desember 2005 terhadap Surat DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp. 284.360.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp. 284.360.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 16 Desember 2004 atas nama penerima Heri Hermawan (PKB) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 13 Januari 2005 atas nama penerima H. Wahyudi Iswanto, SE.SH. (PDIP) ;

Hal. 71 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 09 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE. ;
- 1 (satu) lembar surat dari Heri Susanto, SE. kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 08 April 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 20 Juni 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 05 Oktober 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 14 Juni 2006 atas nama penerima Hariyanto, S.Pd. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 30 November 2007 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto perihal pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Hariyanto Anggota DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Juni 2006 atas nama penerima Sutoyo, SH. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman dana untuk Sutoyo sebesar Rp. 50.000.000,- dan Hery sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat dari Sutoyo, SH. kepada Bupati Mojokerto tanggal 19 Juni 2006 untuk permohonan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 08 Februari 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 30 Maret 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Februari 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Mei 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;

Hal. 72 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto atas bon pinjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Anggota DPRD an. Subandi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 29 Juli 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07 April 2005 atas nama penerima Anik Firoshah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 28 Februari 2005 atas nama penerima Arief Winarko (Fraksi Golkar) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 01 September 2004 atas nama penerima Tasirin ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 21 Maret 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 27 Juni 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 09 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 17 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 13 Maret 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Mokhammad, SH.MM. tanggal 14 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 18 April 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 05 April 2005 atas nama penerima Rupiatin ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 14 Februari 2005 atas nama penerima Drajat Stariaji ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Hariyanto, S.Pd. tanggal 14 Februari 2005 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Agustus 2006 atas nama penerima Syamsul Huda ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Syamsul Huda ;

Hal. 73 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat dari Syamsul Huda kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Juni 2006 perihal Permohonan Pinjam Dana ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 22 September 2006 atas nama penerima Abdi Subkhan, SH. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 18 Februari 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri, SIP. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 09 Maret 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 14 Oktober 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Januari 2004 atas nama penerima Djuma'in ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 31 Maret 2004 atas nama penerima Djuma'in ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 September 2006 atas nama penerima Baidowi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 20 September 2006 atas nama penerima Baidowi ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 325.000.000,- tanggal 14 Desember 2005 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 15 Desember 2006 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 30 Januari 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 03 April 2006 atas nama penerima Manager PSMP Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 02 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si. ;

Hal. 74 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 09 Oktober 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprpto, SH.M.Si. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Rachmad S. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 04 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 19 Maret 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 27 Mei 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi, MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 03 Juli 2007 atas nama penerima E. Suminto ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 24 Mei 2006 atas nama penerima Anwar Machali ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- tanggal 26 Maret 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 08 Agustus 2007 atas nama penerima Asisten Administrasi Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,- tanggal 14 November 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 190.000.000,- tanggal 29 September 2003 atas nama penerima Drijanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 02 Oktober 2003 atas nama penerima Drijanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 06 Oktober 2004 atas nama penerima Drijanto ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 07 Oktober 2003 perihal Surat Pernyataan an. Drijanto, Karyawan Perhutani ;

Hal. 75 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drijanto pinjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 06 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama F.X. Drijanto pinjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 01 April 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/212/416-210/2006 tanggal 02 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/190/416-210/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/106/416-210/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/167/416-210/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/153/416-210/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/..../416-210/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/127/416-210/2006 tanggal 31 Juli 2006 perihal Laporan

Hal. 76 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2006 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/.../416-210/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/49/416-210/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/34/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/13/416-210/2005 tanggal 30 Januari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 04 Februari 2008 terhadap Surat Telaah Staff dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/023/416-210/2008 tanggal 01 Februari 2008 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/179/416-210/2005 tanggal 30 Desember 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2005 ;

Hal. 77 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kab. Mojokerto Nomor : 900/152/416-210/2005 tanggal 30 November 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/143/416-210/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/127/416-210/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/109/416-210/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/97/416-210/2005 tanggal 29 Juli 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/81/416-210/2005 tanggal 30 Juni 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/68/416-210/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/58/416-210/2005 tanggal 29 April 2005 perihal Laporan

Hal. 78 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2005 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/44/416-210/2005 tanggal 31 Maret 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/24/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/13/416-210/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Januari 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/210/416-210/2007 tanggal 31 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/191/416-210/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/171/416-210/2007 tanggal 01 November 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/155/416-210/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar

Hal. 79 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2007 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/139/416-210/2007 tanggal 03 September 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/125/416-210/2006 tanggal 01 Agustus 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/104/416-210/2007 tanggal 02 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/81/416-210/2007 tanggal 04 Juni 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/70/416-210/2007 tanggal 02 Mei 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/43/416-210/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2007 ;

Hal. 80 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/25/416-210/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/06/416-210/2009 tanggal 05 Januari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/207/416-210/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/189/416-210/2008 tanggal 03 November 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/164/416-210/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/151/416-210/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/125/416-210/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/100/416-210/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan

Hal. 81 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2008 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/079/416-210/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/070/416-210/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/052/416-210/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/040/416-210/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/019/416-210/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/11/416-210/2010 tanggal 04 Januari 2010 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/229/416-210/2007 tanggal 01 Desember 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar

Hal. 82 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2009 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/216/416-210/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/196/416-210/2009 tanggal 01 Oktober 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/179/416-210/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/151/416-210/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/131/416-210/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/115/416-210/2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/99/416-210/2009 tanggal 04 Mei 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 8 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2009 ;

Hal. 83 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/82/416-210/2009 tanggal 03 April 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/55/416-210/2009 tanggal 02 Maret 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/32/416-210/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2009 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 28 Tahun 2001 tentang APBD TA 2002 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2003 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2004 tentang APBD TA 2004 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2004 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2005 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 21 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2006 ;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku I) ;

Hal. 84 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku II) ;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku I) ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku II) ;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/26/416-210/2004 tanggal 30 Januari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/41/416-210/2004 tanggal 27 Februari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/57/416-210/2004 tanggal 31 Maret 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/074/416-210/2004 tanggal 30 April 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2004 ;

Hal. 85 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/075/416-210/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/.../416-210/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/116/416-210/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/128/416-210/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/136/416-210/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/154/416-210/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/165/416-210/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal

Hal. 86 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2004 ;

- 1 (satu) lembar bukti setoran uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke Nomor Rekening 06161008099 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran pinjam sementara untuk kepentingan Pemda MJK tertanggal 18 April 2006 yang ditandatangani E. Suminto Adi dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 48.000.000,- untuk pembayaran pinjam sementara/P.SUHAR + ALI tertanggal April 2007 yang ditandatangani E. SUMINTO ADI dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012 ;

Penyitaan terhadap rekening asli :

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2002 dengan saldo akhir Rp. 24.247.690.970,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2002 dengan saldo akhir Rp. 24.401.340.125,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2002 dengan saldo akhir Rp. 27.001.676.903,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2002 dengan saldo akhir Rp. 20.626.966.754,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2002 dengan saldo akhir Rp. 14.554.525.313,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2002 dengan saldo akhir Rp. 16.921.559.834,- ;

Hal. 87 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2002 dengan saldo akhir Rp. 18.152.924.829,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2002 dengan saldo akhir Rp. 20.651.162.295,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2002 dengan saldo akhir Rp. 17.711.755.519,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2002 dengan saldo akhir Rp. 9.719.220.528,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2002 dengan saldo akhir Rp. 53.334.229,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2003 dengan saldo akhir Rp. 22.628.238.477,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2003 dengan saldo akhir Rp. 17.122.187.912,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2003 dengan saldo akhir Rp. 30.766.343.877,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2003 dengan saldo akhir Rp. 28.807.057.538,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2003 dengan saldo akhir Rp. 23.585.842.616,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2003 dengan saldo akhir Rp. 22.090.756.628,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2003 dengan saldo akhir Rp. 19.660.722.272,- ;

Hal. 88 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2003 dengan saldo akhir Rp. 19.339.357.772,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2003 dengan saldo akhir Rp. 20.021.625.983,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2003 dengan saldo akhir Rp. 14.672.836.578,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2003 dengan saldo akhir Rp. 2.624.097.671,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2003 dengan saldo akhir Rp. 14.213.419.207,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2004 dengan saldo akhir Rp. 23.680.649.310,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2004 dengan saldo akhir Rp. 17.053.233.810,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2004 dengan saldo akhir Rp. 13.275.877.638,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2004 dengan saldo akhir Rp. 15.889.646.522,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2004 dengan saldo akhir Rp. 19.391.752.022,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2004 dengan saldo akhir Rp. 23.694.560.954,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2004 dengan saldo akhir Rp. 18.733.271.864,- ;

Hal. 89 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2004 dengan saldo akhir Rp. 17.853.916.166,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2004 dengan saldo akhir Rp. 16.635.510.223,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2004 dengan saldo akhir Rp. 14.236.781.504,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2004 dengan saldo akhir Rp. 13.050.610.188,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2004 dengan saldo akhir Rp. 294.437.537,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2005 dengan saldo akhir Rp. 22.917.837.345,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2005 dengan saldo akhir Rp. 18.553.390.304,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2005 dengan saldo akhir Rp. 16.610.897.092,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2005 dengan saldo akhir Rp. 17.674.285.652,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2005 dengan saldo akhir Rp. 16.828.175.998,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2005 dengan saldo akhir Rp. 19.034.279.047,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2005 dengan saldo akhir Rp. 20.677.898.465,- ;

Hal. 90 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2005 dengan saldo akhir Rp. 21.973.564.086,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2005 dengan saldo akhir Rp. 23.342.833.238,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2005 dengan saldo akhir Rp. 19.261.687.727,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2005 dengan saldo akhir Rp. 24.041.317.490,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2005 dengan saldo akhir Rp. 3.452.066.781,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2006 dengan saldo akhir Rp. 52.350.168.063,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2006 dengan saldo akhir Rp. 56.596.490.795,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2006 dengan saldo akhir Rp. 47.850.737.373,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2006 dengan saldo akhir Rp. 49.063.149.131,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2006 dengan saldo akhir Rp. 44.316.004.961,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2006 dengan saldo akhir Rp. 33.044.776.350,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2006 dengan saldo akhir Rp. 30.980.138.358,80 ;

Hal. 91 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2006 dengan saldo akhir Rp. 33.802.855.501,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2006 dengan saldo akhir Rp. 40.774.921.255,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2006 dengan saldo akhir Rp. 53.560.744.359,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2006 dengan saldo akhir Rp. 54.063.495.934,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2006 dengan saldo akhir Rp. 25.608.528.509,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp. 65.300.022.172,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp. 73.869.836.664,44 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp. 64.690.517.268,38 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp. 71.911.335.039,55 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp. 76.010.192.315,38 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp. 61.716.199.095,99 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp. 69.645.968.130,49 ;

Hal. 92 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp 72.698.625.840,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp 80.365.359.639,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp 86.624.382.788,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp 87.061.006.459,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp 36.243.696.680,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp 57.473.923.689,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp 94.071.176.316,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2008 dengan saldo akhir Rp 108.327.079.567,72 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2008 dengan saldo akhir Rp. 92.555.312.812,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2008 dengan saldo akhir Rp. 93.916.441.291,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2008 dengan saldo akhir Rp. 71.008.645.955,35 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2008 dengan saldo akhir Rp. 78.493.413.959,72 ;

Hal. 93 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2008 dengan saldo akhir Rp 82.388.296.936,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2008 dengan saldo akhir Rp 75.091.004.962,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2008 dengan saldo akhir Rp 121.830.061.272,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2008 dengan saldo akhir Rp 129.090.899.707,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2008 dengan saldo akhir Rp 30.803.782.270,02 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/06/416-210/2002 tanggal 06 Januari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/189/416-210/2002 tanggal 05 Desember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/150/416-210/2002 tanggal 05 November 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/137/416-210/2002 tanggal 02 Oktober 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2002 ;

Hal. 94 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/122/416-210/2002 tanggal 05 September 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/112/416-210/2002 tanggal 05 Agustus 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/98/416-210/2002 tanggal 05 Juli 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/88/416-210/2002 tanggal 05 Juni 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/55/416-210/2002 tanggal 05 April 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/26/416-210/2002 tanggal 05 Februari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/206/416-210/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/142/416-210/2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal

Hal. 95 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2003 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/76/416-210/2003 tanggal 02 Mei 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/60/416-210/2003 tanggal 03 April 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/34/416-210/2003 tanggal 05 Maret 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/20/416-210/2003 tanggal 05 Februari 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2003 ;
- Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 08 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 16 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 Juli 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 08 Agustus 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 10 Agustus 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan ;

Hal. 96 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 16 September 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 05 Desember 2005 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 22 Desember 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;

- Uang tunai sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari HARIYANTO, S.Pd.MM. ;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari TASIRIN, SH.MH. ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Cq. Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ;

10. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 22/Pid.Sus/Tpk/2013/PT.Sby. tanggal 24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. Dr Achmady, M.Si.MM. tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby., tanggal 27 Desember 2012, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Hal. 97 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa I diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 30.972.990.000,- dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Dr. Achmady, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. Suminto Adi, SE. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 01 tanggal 28 Februari 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas penerima Achmady ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 09 April 2002 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 03 Desember 2002 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;

Hal. 98 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- tanggal 03 Maret 2003 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 02 Juli 2003 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 04 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Bupati Mojokerto tanggal 22 Januari 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 03 Maret 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 04 Mei 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 19 Juni 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 14 Agustus 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 17 Agustus 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan ;

Hal. 99 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 06 Oktober 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 Oktober 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.175.000.000,- tanggal 05 Desember 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 06 Februari 2007 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 12 Maret 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 14 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 29 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 23 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- tanggal 30 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 22 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;

Hal. 100 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 545.000.000,- tanggal 29 Juni 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 20 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 22 Agustus 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 23 Agustus 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 930.890.000,- tanggal 29 Oktober 2007 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 02 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 681.850.000,- tanggal 20 November 2007 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 210.000.000,- tanggal 29 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 385.000.000,- tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 327.850.000,- tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 10 Desember 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 360.000.000,- tanggal 21 Januari 2007 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM. ;

Hal. 101 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 524.400.000,- tanggal 04 Maret 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2008 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 07 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 270.000.000,- tanggal 15 April 2008 atas nama penerima Achmady ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 22 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 23 April 2008 atas nama penerima Dr Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 188.000.000,- tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.925.000.000,- tanggal 09 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 850.000.000,- tanggal 21 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 284.360.000,- tanggal 12 Desember 2005 atas nama penerima Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Sirodji Achmad ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 12 Desember 2005 terhadap Surat DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp. 284.360.000,- ;

Hal. 102 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp. 284.360.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 16 Desember 2004 atas nama penerima Heri Hermawan (PKB) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 13 Januari 2005 atas nama penerima H. Wahyudi Iswanto, SE.SH. (PDIP) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 09 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE. ;
- 1 (satu) lembar surat dari Heri Susanto, SE. kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 08 April 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 20 Juni 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 05 Oktober 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 14 Juni 2006 atas nama penerima Hariyanto, S.Pd. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 30 November 2007 atas nama penerima Hariyanto ;
- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto perihal pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Hariyanto Anggota DPRD ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Juni 2006 atas nama penerima Sutoyo, SH. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman dana untuk Sutoyo sebesar Rp. 50.000.000,- dan Hery sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Hal. 103 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Sutoyo, SH. kepada Bupati Mojokerto tanggal 19 Juni 2006 untuk permohonan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 08 Februari 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 30 Maret 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Februari 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Mei 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto atas bon pinjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Anggota DPRD an. Subandi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 29 Juli 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07 April 2005 atas nama penerima Anik Firosah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 28 Februari 2005 atas nama penerima Arief Winarko (Fraksi Golkar) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 01 September 2004 atas nama penerima Tasirin ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 21 Maret 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 27 Juni 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 09 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 17 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 13 Maret 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Mokhammad, SH.MM. tanggal 14 Maret 2006 ;

Hal. 104 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 18 April 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 05 April 2005 atas nama penerima Rupiatin ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 14 Februari 2005 atas nama penerima Drajat Stariaji ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Hariyanto, S.Pd. tanggal 14 Februari 2005 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Agustus 2006 atas nama penerima Syamsul Huda ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Syamsul Huda ;
- 1 (satu) lembar Surat dari Syamsul Huda kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Juni 2006 perihal Permohonan Pinjam Dana ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 22 September 2006 atas nama penerima Abdi Subkhan, SH. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 18 Februari 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri, SIP. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 09 Maret 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 14 Oktober 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Januari 2004 atas nama penerima Djuma'in ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 31 Maret 2004 atas nama penerima Djuma'in ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 September 2006 atas nama penerima Baidowi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 20 September 2006 atas nama penerima Baidowi ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 325.000.000,- tanggal 14 Desember 2005 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM. ;

Hal. 105 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 15 Desember 2006 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 30 Januari 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 03 April 2006 atas nama penerima Manager PSMP Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Drs. H. Suwandi, MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 02 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 09 Oktober 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Rachmad S. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 04 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 19 Maret 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 27 Mei 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi, MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 03 Juli 2007 atas nama penerima E. Suminto ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 24 Mei 2006 atas nama penerima Anwar Machali ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- tanggal 26 Maret 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;

Hal. 106 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 08 Agustus 2007 atas nama penerima Asisten Administrasi Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,- tanggal 14 November 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 190.000.000,- tanggal 29 September 2003 atas nama penerima Drijanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 02 Oktober 2003 atas nama penerima Drijanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 06 Oktober 2004 atas nama penerima Drijanto ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 07 Oktober 2003 perihal Surat Pernyataan an. Drijanto, Karyawan Perhutani ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drijanto pinjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 06 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama F.X. Drijanto pinjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 01 April 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/212/416-210/2006 tanggal 02 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/190/416-210/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/106/416-210/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar

Hal. 107 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2006 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/167/416-210/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/153/416-210/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/..../416-210/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/127/416-210/2006 tanggal 31 Juli 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/.../416-210/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/49/416-210/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2006 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/34/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/13/416-210/2005 tanggal 30 Januari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 04 Februari 2008 terhadap Surat Telaah Staff dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/023/416-210/2008 tanggal 01 Februari 2008 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/179/416-210/2005 tanggal 30 Desember 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kab. Mojokerto Nomor : 900/152/416-210/2005 tanggal 30 November 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/143/416-210/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/127/416-210/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten

Hal. 109 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2005 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/109/416-210/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/97/416-210/2005 tanggal 29 Juli 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/81/416-210/2005 tanggal 30 Juni 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/68/416-210/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/58/416-210/2005 tanggal 29 April 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/44/416-210/2005 tanggal 31 Maret 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/24/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2005 ;

Hal. 110 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/13/416-210/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2005 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/210/416-210/2007 tanggal 31 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/191/416-210/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/171/416-210/2007 tanggal 01 November 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/155/416-210/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/139/416-210/2007 tanggal 03 September 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/125/416-210/2006 tanggal 01 Agustus 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3

Hal. 111 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2007 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/104/416-210/2007 tanggal 02 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/81/416-210/2007 tanggal 04 Juni 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/70/416-210/2007 tanggal 02 Mei 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/43/416-210/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/25/416-210/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2007 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/06/416-210/2009 tanggal 05 Januari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten

Hal. 112 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2008 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/207/416-210/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/189/416-210/2008 tanggal 03 November 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/164/416-210/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/151/416-210/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/125/416-210/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/100/416-210/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/079/416-210/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar

Hal. 113 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2008 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/070/416-210/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/052/416-210/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/040/416-210/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/019/416-210/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2008 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/11/416-210/2010 tanggal 04 Januari 2010 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/229/416-210/2007 tanggal 01 Desember 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/216/416-210/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6

Hal. 114 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2009 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/196/416-210/2009 tanggal 01 Oktober 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/179/416-210/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/151/416-210/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/131/416-210/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/115/416-210/2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/99/416-210/2009 tanggal 04 Mei 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 8 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/82/416-210/2009 tanggal 03 April 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar

Hal. 115 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2009 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/55/416-210/2009 tanggal 02 Maret 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/32/416-210/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2009 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 28 Tahun 2001 tentang APBD TA 2002 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2003 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2004 tentang APBD TA 2004 ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2004 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2005 ;
- 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 21 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2006 ;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 ;

Hal. 116 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku I) ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku II) ;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku I) ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku II) ;
- 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009 ;
- 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/26/416-210/2004 tanggal 30 Januari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/41/416-210/2004 tanggal 27 Februari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/57/416-210/2004 tanggal 31 Maret 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/074/416-210/2004 tanggal 30 April 2004 perihal Laporan

Hal. 117 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2004 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/075/416-210/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/.../416-210/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/116/416-210/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/128/416-210/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/136/416-210/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/154/416-210/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/165/416-210/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3

Hal. 118 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2004 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2004 ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke Nomor Rekening 06161008099 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran pinjam sementara untuk kepentingan Pemda MJK tertanggal 18 April 2006 yang ditandatangani E. Suminto Adi dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 48.000.000,- untuk pembayaran pinjam sementara/P.SUHAR + ALI tertanggal April 2007 yang ditandatangani E. SUMINTO ADI dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012 ;

Penyitaan terhadap rekening asli :

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2002 dengan saldo akhir Rp. 24.247.690.970,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2002 dengan saldo akhir Rp. 24.401.340.125,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2002 dengan saldo akhir Rp. 27.001.676.903,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2002 dengan saldo akhir Rp. 20.626.966.754,- ;

Hal. 119 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2002 dengan saldo akhir Rp. 14.554.525.313,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2002 dengan saldo akhir Rp. 16.921.559.834,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2002 dengan saldo akhir Rp. 18.152.924.829,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2002 dengan saldo akhir Rp. 20.651.162.295,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2002 dengan saldo akhir Rp. 17.711.755.519,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2002 dengan saldo akhir Rp. 9.719.220.528,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2002 dengan saldo akhir Rp. 53.334.229,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2003 dengan saldo akhir Rp. 22.628.238.477,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2003 dengan saldo akhir Rp. 17.122.187.912,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2003 dengan saldo akhir Rp. 30.766.343.877,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2003 dengan saldo akhir Rp. 28.807.057.538,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2003 dengan saldo akhir Rp. 23.585.842.616,- ;

Hal. 120 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2003 dengan saldo akhir Rp. 22.090.756.628,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2003 dengan saldo akhir Rp. 19.660.722.272,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2003 dengan saldo akhir Rp. 19.339.357.772,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2003 dengan saldo akhir Rp. 20.021.625.983,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2003 dengan saldo akhir Rp. 14.672.836.578,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2003 dengan saldo akhir Rp. 2.624.097.671,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2003 dengan saldo akhir Rp. 14.213.419.207,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2004 dengan saldo akhir Rp. 23.680.649.310,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2004 dengan saldo akhir Rp. 17.053.233.810,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2004 dengan saldo akhir Rp. 13.275.877.638,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2004 dengan saldo akhir Rp. 15.889.646.522,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2004 dengan saldo akhir Rp. 19.391.752.022,- ;

Hal. 121 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2004 dengan saldo akhir Rp. 23.694.560.954,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2004 dengan saldo akhir Rp. 18.733.271.864,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2004 dengan saldo akhir Rp. 17.853.916.166,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2004 dengan saldo akhir Rp. 16.635.510.223,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2004 dengan saldo akhir Rp. 14.236.781.504,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2004 dengan saldo akhir Rp. 13.050.610.188,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2004 dengan saldo akhir Rp. 294.437.537,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2005 dengan saldo akhir Rp. 22.917.837.345,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2005 dengan saldo akhir Rp. 18.553.390.304,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2005 dengan saldo akhir Rp. 16.610.897.092,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2005 dengan saldo akhir Rp. 17.674.285.652,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2005 dengan saldo akhir Rp. 16.828.175.998,- ;

Hal. 122 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2005 dengan saldo akhir Rp. 19.034.279.047,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2005 dengan saldo akhir Rp. 20.677.898.465,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2005 dengan saldo akhir Rp. 21.973.564.086,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2005 dengan saldo akhir Rp. 23.342.833.238,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2005 dengan saldo akhir Rp. 19.261.687.727,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2005 dengan saldo akhir Rp. 24.041.317.490,- ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2005 dengan saldo akhir Rp. 3.452.066.781,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2006 dengan saldo akhir Rp. 52.350.168.063,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2006 dengan saldo akhir Rp. 56.596.490.795,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2006 dengan saldo akhir Rp. 47.850.737.373,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2006 dengan saldo akhir Rp. 49.063.149.131,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2006 dengan saldo akhir Rp. 44.316.004.961,80 ;

Hal. 123 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2006 dengan saldo akhir Rp. 33.044.776.350,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2006 dengan saldo akhir Rp. 30.980.138.358,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2006 dengan saldo akhir Rp. 33.802.855.501,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2006 dengan saldo akhir Rp. 40.774.921.255,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2006 dengan saldo akhir Rp. 53.560.744.359,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2006 dengan saldo akhir Rp. 54.063.495.934,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2006 dengan saldo akhir Rp. 25.608.528.509,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp. 65.300.022.172,80 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp. 73.869.836.664,44 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp. 64.690.517.268,38 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp. 71.911.335.039,55 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp. 76.010.192.315,38 ;

Hal. 124 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp. 61.716.199.095,99 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp. 69.645.968.130,49 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp 72.698.625.840,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp 80.365.359.639,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp 86.624.382.788,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp 87.061.006.459,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp 36.243.696.680,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp 57.473.923.689,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp 94.071.176.316,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2008 dengan saldo akhir Rp 108.327.079.567,72 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2008 dengan saldo akhir Rp. 92.555.312.812,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2008 dengan saldo akhir Rp. 93.916.441.291,60 ;

Hal. 125 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2008 dengan saldo akhir Rp. 71.008.645.955,35 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2008 dengan saldo akhir Rp. 78.493.413.959,72 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2008 dengan saldo akhir Rp 82.388.296.936,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2008 dengan saldo akhir Rp 75.091.004.962,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2008 dengan saldo akhir Rp 121.830.061.272,60 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2008 dengan saldo akhir Rp 129.090.899.707,47 ;
- 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2008 dengan saldo akhir Rp 30.803.782.270,02 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/06/416-210/2002 tanggal 06 Januari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/189/416-210/2002 tanggal 05 Desember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/150/416-210/2002 tanggal 5 Nopember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3

Hal. 126 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2002 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/137/416-210/2002 tanggal 02 Oktober 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/122/416-210/2002 tanggal 05 September 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/112/416-210/2002 tanggal 05 Agustus 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/98/416-210/2002 tanggal 05 Juli 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/88/416-210/2002 tanggal 05 Juni 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/55/416-210/2002 tanggal 05 April 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2002 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/26/416-210/2002 tanggal 05 Februari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2

Hal. 127 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2002 ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/206/416-210/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/142/416-210/2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/76/416-210/2003 tanggal 02 Mei 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/60/416-210/2003 tanggal 03 April 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/34/416-210/2003 tanggal 05 Maret 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2003 ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/20/416-210/2003 tanggal 05 Februari 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2003 ;
- Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 08 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;

Hal. 128 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 16 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 Juli 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 08 Agustus 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 10 Agustus 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 16 September 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 05 Desember 2005 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM. ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 22 Desember 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;

- Uang tunai sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari HARIYANTO, S.Pd.MM. ;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari TASIRIN, SH.MH. ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Cq. Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ;

10. Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 129 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Pid.Sus/KS/-2013/PN.Sby., No. 22/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby. jo. No. 68/Pid.Sus/2012/-PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby., No. 22/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby. jo. No. 68/Pid.Sus/2012/-PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Juni 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Mei 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 15 Mei 2013 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 130 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

- Majelis Hakim dalam menerapkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dalam menjatuhkan pidananya tanpa memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA I :

ALASAN PERTAMA :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya (Judex Facti) dalam memutus hanya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan pertimbangan untuk memutus perkara a quo ;

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADI, M.Si.MM. telah mengeluarkan dana kasda tersebut dengan alasan pinjam sementara untuk kepentingan Pemda mulai tahun 2002 sampai tahun 2008 dengan memerintahkan kepada saksi MUHAMAD selaku Kepala Kantor Kas Daerah Mojokerto dengan cara memanggil atau melalui telepon kadang-kadang melalui ajudan untuk mencairkan uang kasda tersebut yang kwitansinya sudah di acc dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai peminjam/penerima untuk keperluan kepentingan Pemda.....

Pemohon Kasasi keberatan atas keterangan saksi MUHAMAD tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kemudian dijadikan pertimbangan Judex Facti untuk memutus perkara a quo ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. DR. ACHMADY M.Si.MM. selaku Bupati Mojokerto Periode Tahun 2002 – 2008 telah meminjam Dana Kas Daerah Mojokerto untuk kepentingan dinas Kabupaten dengan menerbitkan surat disposisi/acc kepada saksi MUHAMAD selaku Kasda Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1) yang mana dana tersebut Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tidak menerima langsung secara tunai namun dana tersebut telah diterima oleh yang berkepentingan dengan bukti kwitansi yang sah. Dan dana yang dipinjam tersebut bukan

Hal. 131 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan beban APBN melainkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ;
Bahwa dana yang disposisinya dari Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut telah diterima oleh para saksi H. SIRODJI ACHMAD, saksi SUTOYO, SH., saksi ABDI SUBHAN, SH., saksi TASIRIN, SH.MH., saksi DRAJAT STARIADJI, saksi HARIYANTO, S.Pd.MM., saksi SOENARTO HARYO SUTIKNO, MM., saksi Drs. SUHARTOYO, MM., saksi RM. BODHI, Drs. SUWANDHI, MM. masing-masing menerangkan dalam persidangan bahwa telah menerima dana pinjaman yang berasal dari Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang diterima dari Staf Kasda bukan dari Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan para saksi menerangkan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kegiatan organisasi serta para saksi telah mengembalikan dana pinjaman tersebut melalui Kasda Kabupaten Mojokerto ;
Bahwa dana yang diterima oleh para saksi tersebut yang mengeluarkan atau yang mencairkan adalah saksi MUHAMAD selaku Kasda Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan cek dari Bank Jatim Cabang Mojokerto ;
Dalam pelaksanaan pencairan dana Kasda tersebut saksi MUHAMAD selaku Kasda Kabupaten Mojokerto tidak membuat laporan pendistribusian dana yang telah dicairkan tersebut dan yang dibuat hanya laporan pengeluaran dana kasda berdasarkan disposisi atau acc dari Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. Sehingga saksi MUHAMAD selaku Kasda Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan tugas yang sesuai dengan fungsi serta peranannya ;
Setelah Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tidak menjabat selaku Bupati kemudian saksi MUHAMAD membuat kwitansi penerimaan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dimintakan tanda tangan di rumah Terdakwa I di Trawas, pada pertengahan tahun 2010 sehingga kwitansi tanda penerimaan dana Kasda yang dibuat oleh saksi MUHAMAD yang dimintakan tanda tangan kepada Terdakwa I tersebut patut diduga bahwa saksi MUHAMAD bermain serta merekayasa penggelembungan dana untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. menjadi Terdakwa, hal ini dapat dilihat dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi ALI KUNCORO yang mengantarkan saksi MUHAMAD ke rumah Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. untuk minta tanda tangan kwitansi penerimaan dana. Pada pertengahan tahun 2010 dan ternyata tanda terima kwitansi yang dimintakan di rumah Terdakwa I tersebut digunakan untuk barang bukti dalam perkara ini ;
Bahwa rekayasa tersebut terungkap di persidangan dengan adanya telaah staf sebanyak 8 (delapan) lembar yang dilampirkan dalam disposisi/acc dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan, sedangkan fakta berdasarkan keterangan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. di persidangan setiap memberikan disposisi/acc, saksi MUHAMAD tidak pernah memberikan telaah staf sebagaimana yang dijadikan barang bukti di persidangan tersebut, sehingga apa yang dibuat oleh saksi MUHAMAD merupakan rekayasa administrasi untuk menghilangkan atau melepas tanggung jawabnya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan serta mengesampingkan keterangan saksi ALI KUNCORO yang bersama-sama dengan saksi MUHAMAD datang ke rumah Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. untuk minta tanda tangan kwitansi yang mana Terdakwa I sudah tidak lagi menjabat selaku Bupati Mojokerto ;

Fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi ALI KUNCORO dan keterangan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. pengembalian dana sesuai dengan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. pada waktu masih menjabat selaku Bupati sebesar Rp. 5,6 milyar dan uang tersebut telah dikembalikan ke Kasda yang diterima atau melalui saksi MUHAMAD, ternyata oleh saksi MUHAMAD tidak dibayarkan atau tidak dimasukkan ke Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan keterangan saksi ABDUL MANAN selaku staf Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto, Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. selaku Bupati Mojokerto telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama menjabat Bupati Mojokerto dihadapan sidang DPRD Mojokerto, yang mana laporan pertanggung jawaban tersebut telah diterima dan tidak ada permasalahan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL MANAN selama Terdakwa I menjabat selaku Bupati dari tahun 2002 s/d 2008 setiap tahunnya Kas Daerah Mojokerto telah dilakukan audit sehubungan dengan pengelolaan keuangan Kasda Kabupaten Mojokerto oleh Bawasda, BPK atau BPKP yang hasilnya tidak ada temuan mengenai selisih Kas Daerah ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang dijadikan fakta hukum hanya berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD selaku Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang lain dan tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum dengan demikian sangat jelas bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk memutus perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 133 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN KEDUA :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012 juga diambil alih oleh Judex Facti untuk perkara a quo adalah :

Bahwa menurut keterangan ahli PONEL INTIA PERMATA, GUNTUR SUKMAWAN PUTRA, DIDIK YULIANTO, DIDIK SURYA WINATA Team Ahli dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur telah melakukan audit penyimpangan Kas Daerah Mojokerto dari tahun 2002 s/d 2008 dengan metode perbandingan dan evaluasi terdapat selisih saldo pada Bank Jatim Tahun Anggaran 2002 sampai tahun 2008. Selanjutnya Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan keterangan saksi ahli dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur dijadikan fakta hukum ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa team dari BPK Perwakilan Jawa Timur tidak melakukan pemeriksaan atau audit investigasi, yang dijadikan dasar dan Team BPK RI Perwakilan Jawa Timur adalah ekpose atau gelar perkara dari Penyidik Kejaksaan, serta hasil keterangan (BAP) saksi MUHAMAD dan team tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap para saksi maupun Terdakwa sebagai dasar standarisasi pemeriksaan BPK ;

Bahwa data yang dievaluasi oleh Team BPK RI Perwakilan Jawa Timur adalah hasil pemeriksaan atau BAP yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan, kemudian atas permintaan Penyidik Kejaksaan Team BPK RI Perwakilan Jawa Timur mengolah data tersebut selanjutnya dijadikan referensi untuk menghitung atau menentukan kerugian Negara dalam hal ini Kas Daerah Kabupaten Mojokerto. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang melakukan audit adalah Penyidik Kejaksaan hasilnya diserahkan kepada Team BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk direferensi menjadi kerugian Negara atau kerugian Kas Daerah, ini merupakan kesalahan prosedur pihak Penyidik Kejaksaan karena yang dilakukan bukan yang menjadi tugas dan kewenangannya ;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Penyelidik dalam melakukan Penyelidikan atau Penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi dan diketemukan adanya indikasi kerugian Negara atau daerah secara melawan hukum atau dengan kewenangan atau jabatan yang ada, maka Penyidik dapat meminta bantuan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan atau audit investigasi terhadap

Hal. 134 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



perkara yang ditangani sesuai dengan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara jo. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang mempunyai kewenangan untuk menghitung dan menentukan keuangan Negara ;

Bahwa oleh karena Team BPK RI Perwakilan Jawa Timur tidak melakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut di atas, sehingga yang dilakukan Team BPK RI Perwakilan Jawa Timur sangat bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) tentang Definisi Pemeriksaan dan ayat (8) tentang definisi Standar Pemeriksaan BPK :

- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi dan tanggung jawab keuangan Negara ;
- Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa ;

Kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 ;

Bahwa Team BPK RI Perwakilan Jawa Timur dalam menentukan kerugian Negara tidak melakukan standar pemeriksaan BPK yang sangat bertentangan dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (9) Definisi Pemeriksaan, ayat (10) Definisi Pemeriksa ayat (13) Definisi Standar Pemeriksaan ayat (14) Definisi Hasil Pemeriksaan ;

Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa team dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur dalam melakukan atau mengaudit tidak berdasarkan pada peraturan hukum yaitu Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 tentang BPK sebagai dasar selaku pemeriksa yang tidak menjalankan pemeriksaan sesuai dengan undang-undangnya tersebut dan dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak berdasarkan pada Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;

Sehingga hasil yang diperoleh dan pemeriksaan Team BPK RI Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dalam perkara a quo tidak memenuhi standar pemeriksaan BPK dengan demikian hasilnya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menghitung serta menentukan kerugian Negara ;

Hal tersebut dapat dilihat dari penghitungan Kas Daerah Kabupaten Mojokerto masih ada kekurangan dana yang tidak bisa terdeteksi sebesar Rp. 21 milyar karena yang dilakukan Team BPK RI Perwakilan Jawa Timur tidak prosedural dan tidak memenuhi standarisasi pemeriksaan serta tidak berdasarkan undang-undang sebagai dasar atau payung hukum dalam melaksanakan tugas selaku pemeriksa ;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo keterangan saksi ahli Team BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang dijadikan fakta hukum dengan mengesampingkan aturan atau payung hukum yang tidak dilakukan oleh Team BPK RI Perwakilan Jawa Timur merupakan kewenangan yang melekat selaku pemeriksa ;

Dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam memutus perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

ALASAN KETIGA :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012 juga digunakan Judex Facti untuk memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsurnya - Setiap orang :

- Secara melawan hukum ;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ;
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;
- Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut ;

Bahwa dalam pertimbangannya unsur setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 136 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Majelis Hakim membedakan dengan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Apabila unsur setiap orang dalam Pasal 2 meliputi setiap orang secara umum sedangkan Pasal 3 unsur setiap orang yang memiliki jabatan atau kewenangan atau Pegawai Negeri ;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru dalam membuat penafsiran hukum ;

Untuk membuat penafsiran hukum dalam pertimbangan untuk memutus perkara a quo Majelis Hakim dengan merangkai kata yang menjadi kalimat sehingga terjadi bahasa hukum untuk membedakan pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan tersebut bila dibaca orang yang awam hukum akan terbuai seolah-olah perbedaan tersebut benar sehingga Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum tersebut dapat menyesatkan ;

Sedang yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sangat jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi ;

Unsur setiap orang yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pengertiannya sama setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 unturnya sama yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Pembuktian unsur setiap orang yaitu sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur setiap orang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sehingga terkait dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan unsur setiap orang baru

Hal. 137 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

ALASAN KEEMPAT :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012 yang dijadikan pertimbangan Judex Facti dalam memutus perkara a quo adalah sebagai berikut :

Mengenai pertimbangan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (I) KUHP dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 :

1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. selaku Bupati Mojokerto Periode Tahun 2002 – 2008 telah meminjam Dana Kas Daerah Mojokerto untuk kepentingan Dinas Kabupaten dengan menerbitkan surat disposisi/acc kepada saksi MUHAMAD selaku Kasda Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1) yang mana dana tersebut Terdakwa I. DR. ACHMADY tidak menerima langsung secara tunai namun dana tersebut telah diterima oleh yang berkepentingan dengan bukti kwitansi yang sah dan dana yang dipinjam tersebut bukan merupakan beban APBN melainkan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ;

Bahwa dana yang disposisinya dari Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut telah diterima oleh para saksi H. SIRODJI ACHMAD, saksi SUTOYO, SH., saksi ABDI SUBHAN, SH., saksi TASIRIN, SH.MH., saksi DRAJAT STARIADJI, saksi HARIYANTO, S.Pd.MM., saksi SOENARTO HARYO SUTIKNO, MM., saksi Drs. SUHARTOYO, MM., saksi RM. BODHI, Drs. SUWANDHI, MM. masing-masing menerangkan dalam persidangan bahwa telah menerima dana pinjaman yang berasal dari Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang diterima dari Staf Kasda bukan dan



Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan para saksi menerangkan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kegiatan organisasi dan para saksi telah mengembalikan dana pinjaman tersebut melalui Kasda Kabupaten Mojokerto ;

Bahwa dana yang diterima oleh para saksi tersebut yang mengeluarkan atau yang mencairkan adalah saksi MUHAMAD selaku Kasda Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan cek dari Bank Jatim Cabang Mojokerto ;

Dalam pelaksanaan pencairan dana kasda tersebut saksi MUHAMAD selaku Kasda Kabupaten Mojokerto tidak membuat laporan pendistribusian dana yang telah dicairkan tersebut dan yang dibuat hanya laporan pengeluaran dana Kasda berdasarkan disposisi atau acc dari Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. Sehingga saksi MUHAMAD selaku Kasda Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan tugas yang sesuai dengan fungsi serta peranannya ;

Setelah Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tidak menjabat selaku Bupati kemudian saksi MUHAMAD membuat kwitansi penerimaan Dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto yang dimintakan tanda tangan di rumah Terdakwa I di Trawas, pada pertengahan tahun 2010 sehingga kwitansi tanda penerimaan dana Kasda yang dibuat oleh saksi MUHAMAD yang dimintakan tanda tangan kepada Terdakwa I tersebut patut diduga bahwa saksi MUHAMAD bermain serta merekayasa penggelembungan dana untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. menjadi Terdakwa, hal ini dapat dilihat dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi ALI KUNCORO yang mengantarkan saksi MUHAMAD ke rumah Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. untuk minta tanda tangan kwitansi penerimaan dana. Pada pertengahan tahun 2010 dan ternyata tanda terima kwitansi yang dimintakan di rumah Terdakwa I tersebut digunakan untuk barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa rekayasa tersebut terungkap di persidangan dengan adanya telaah staf sebanyak 8 (delapan) lembar yang dilampirkan dalam disposisi/acc dari Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan, sedangkan fakta berdasarkan keterangan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. di persidangan setiap memberikan disposisi/acc, saksi MUHAMAD tidak pernah memberikan telaah staf sebagaimana yang dijadikan barang bukti di persidangan tersebut, sehingga apa yang dibuat oleh saksi MUHAMAD merupakan rekayasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi untuk menghilangkan atau melepas tanggung jawabnya guna menjerat Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dalam membuat disposisi/acc pinjaman dana untuk kepentingan Pemkab Mojokerto telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1) (setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih) dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan bagi penerima dana telah menggunakan sesuai kegiatannya, dan telah mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Mojokerto, namun dalam pengembalian tersebut tidak dicatat atau tidak dimasukkan dalam laporan penerimaan pengembalian pinjaman dana di Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ;

Sehingga sangat merugikan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. yang telah menerbitkan disposisi/acc pinjaman dana untuk kepentingan Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. yang menerbitkan disposisi pinjam dana untuk kepentingan Pemkab Mojokerto yang ditujukan kepada Kasda saksi MUHAMAD untuk mencairkan dana Kasda Kabupaten Mojokerto ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi/badan hukum cukup dinilai dan kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya" ;

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan kemudian dikorelasikan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut maka perbuatan Terdakwa DR. ACHMADY, M.Si.MM. serta dihubungkan antara keterangan para saksi di persidangan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang bersifat alternatif, artinya unsur

Hal. 140 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

Berhubung wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (R. Wiyono, SH.Op. Cit halaman 46 – 48) ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi H. SIRODJI ACHMAD, saksi SUTOYO, SH., saksi ABDI SUBHAN, SH., saksi TASIRIN, SH.MH., saksi DRAJAT STARIADJI, saksi HARIYANTO, S.Pd.MM., saksi SOENARTO HARYO SUTIKNO, MM, saksi Drs. SUHARTOYO, MM., saksi RM. BODHI, Drs. SUWANDHI, MM. masing-masing menerangkan dalam persidangan bahwa telah menerima dana pinjaman dari dana Kasda Kabupaten Mojokerto yang peruntukannya sesuai dengan kegiatannya sebagaimana yang diajukan kepada Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. selaku Bupati Mojokerto. Mekanisme pinjaman dana Kasda tersebut melalui permohonan kepada Bupati setelah adanya permohonan tersebut Bupati membuat disposisi atau acc yang ditujukan kepada saksi MUHAMAD selaku Kepala Kas Dana Daerah Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti, hal mana yang dilakukan Terdakwa I selaku Bupati telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1) yang mana setiap pencairan dana dibuatkan tanda terima yang sah dan ditandatangani oleh pengguna/penerima ;

Bahwa para saksi SUTOYO, SH., saksi ABDI SUBHAN, SH., saksi

Hal. 141 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASIRIN, SH.MM., saksi DRAJAT STARIADJI, saksi HARIYANTO, S.Pd.MM., saksi SOENARTO HARYO SUTIKNO, MM., saksi Drs. SUHARTOYO, MM., saksi RM. BODIR, Drs. SUWANDHI, MM. telah menerima dana pinjaman Kasda Kabupaten Mojokerto yang penggunaannya sesuai dengan kegiatan yang dimohonkan, namun para saksi telah mengembalikan pinjaman dana Kasda tersebut kepada petugas atau Staf Keuangan atau KASDA dengan bukti penerimaan pengembalian dana Kasda namun oleh pihak Kasda atau yang bertanggung jawab adalah saksi MUHAMAD selaku kepala Kasda Kabupaten Mojokerto tidak memasukkan ke dalam laporan keuangan Kas Daerah sehingga mengakibatkan kekurangan dalam neraca keuangan Kas Daerah Kabupaten Mojokerto tersebut ;

Bahwa saksi MUHAMAD selaku Kepala Kasda Kabupaten Mojokerto yang dicatat hanya pengeluaran dana yang dipinjam berdasarkan disposisi/acc Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tanpa mencatat atau membukukan siapa penerima dari disposisi serta tidak mencatat pendistribusian pengeluaran dana juga tidak mencatat atau memasukkan pengembalian dana dari peminjam ke dalam kas masuk keuangan Kasda Kabupaten Mojokerto ;

Selanjutnya pada pertengahan tahun 2010 saksi MUHAMAD selaku Kasda merekayasa administrasi dengan membuat tanda terima berdasarkan disposisi dari Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. yang dimintakan tanda tangan pada waktu Terdakwa I sudah tidak menjabat sebagai Bupati Mojokerto yang diketahui atau disaksikan oleh saksi ALI KUNCORO ;

Sehingga saksi MUHAMAD selaku Kasda Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan pembukuan secara profesional dan cenderung melakukan perbuatan pidana yang melanggar hukum yaitu penggelapan dana yang disetor dari penerima pinjaman yang telah mengembalikan ke Kasda namun tidak dimasukkan ke Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Bupati Mojokerto telah sesuai dengan kewenangannya yaitu dalam menerima permohonan pinjaman dana Kasda, setelah permohonan pinjaman dana masuk ke Bupati, kemudian ditindaklanjuti dengan membuat surat disposisi atau acc kepada kepala KASDA saksi MUHAMAD agar permohonan pinjaman dana Kasda diberikan kepada pemohon dengan mencatat atau mengecek pendistribusian dana yang dikeluarkan

Hal. 142 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



untuk kegiatan. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Kemudian timbul pertanyaan "Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. selaku Bupati telah meyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya" ;

Secara umum bahwa mekanisme yang sedemikian itu telah sesuai dengan prosedur, hanya saja pejabat yang berada di Kasda dalam hal ini saksi MUHAMAD tidak mau melakukan tugas dan fungsinya secara profesional. Sedangkan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tidak pernah menerima dana langsung dari Kasda, tapi setelah Terdakwa I tidak menjabat disuruh tanda tangan kwitansi penerimaan pinjaman dana Kasda ;

Bahwa Terdakwa I. Dr. ACHMADY, M.Si.MM. menandatangani kwitansi penerimaan pinjaman dana Kasda pada pertengahan tahun 2010 yang diajukan oleh saksi MUHAMAD kurang lebih 15 (lima belas) tanda tangan pada kwitansi, namun yang muncul menjadi barang bukti jumlahnya lebih banyak, disinilah terungkapnya adanya rekayasa administrasi dalam keuangan Kasda Kabupaten Mojokerto ;

Berdasarkan fakta sebagaimana terurai tersebut di atas sangat jelas bahwa apa yang menjadi barang bukti yang diajukan oleh saksi MUHAMAD selaku Kepala Kasda Kabupaten Mojokerto penuh rekayasa administrasi dan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dalam melakukan tugas dan kewenangan dalam memangku jabatan Bupati Mojokerto Periode Tahun 2002 – 2008 telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) ;

Sehingga Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak dapat dibuktikan secara hukum ;

3. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Tidak adanya keseragaman atau adanya kerancuan dan salah pemahaman mengenai pengertian keuangan Negara dan kerugian Negara telah mendatangkan ketidakpastian hukum yang akhirnya menghambat pembangunan dibidang ekonomi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada beberapa masalah mengenai kerancuan pengertian keuangan Negara dan kerugian Negara dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Kekaburan pengertian keuangan Negara dimulai dari definisi keuangan Negara dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan Negara adalah : semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 ayat (1)) ;

Apakah yang dimaksud dengan kerugian Negara ?

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

Telah ada definisi kerugian Negara yang menciptakan kepastian hukum yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) ;

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya memberi kepastian hukum" ;

Berdasarkan pengertian keuangan Negara dan kerugian Negara yang dihubungkan dengan fakta di persidangan dari keterangan ahli dari Team Perwakilan BPK RI Jawa Timur masing-masing FONEL INTANIA PERMATA , GUNTUR, DIDI MULYANTO, dan DEDI SURYAWINATA yang mana keterangan 4 (empat) ahli tersebut sama ;

Dalam perkara ini para ahli dari BPK Perwakilan Provinsi Jatim melakukan penghitungan kerugian Negara atas permintaan Penyidik melalui ekpose atau gelar perkara yang dilakukan Penyidik dan analisa evaluasi ;

Kegiatan para ahli sebagaimana tersebut sangat bertentangan dengan standard pemeriksaan BPK yang mana mekanisme dalam audit para auditor harus secara investigasi berhadapan dengan prinsipal yang mejadi obyek audit untuk mendapatkan data yang valid untuk memastikan adanya kerugian Negara, serta yang menjadi obyek audit atau pemeriksaan oleh Auditor adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Auditor BPK harus andal dan laporan keuangan yang

Hal. 144 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disajikan oleh Pemkab yang akan diaudit oleh BPK adalah tanggung jawab Pemkab yang membuatnya ;

Dan keterangan para ahli FONEL INTANIA PERMATA, GUNTUR, DIDI MULYANTO, dan DEDI SURYAWINATA tidak melaksanakan sebagaimana tersebut di atas sedangkan yang dilakukan berdasarkan BAP saksi dapat dijadikan dasar penghitungan indikasi kerugian Negara ;

Sehingga apa yang dilakukan para ahli tersebut keterangannya baru merupakan indikasi adanya kerugian Negara, yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan adanya kerugian Negara yang sebenarnya ;

Bahwa para ahli sebagaimana tersebut hanya mendapatkan keterangan dari orang lain yang kemudian diteliti sedemikian rupa tanpa adanya kros cek kepada masing-masing yang seharusnya menjadi obyek pemeriksaan atau obyek audit dan dari pemeriksaan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi merupakan testimoni de aitu yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kerugian keuangan Negara ;

Bahwa pemeriksaan para ahli yang di dapat dari keterangan BAP saksi MUHAMAD tidak dapat menghasilkan data yang valid sebagaimana keterangan ahli pada persidangan bahwa uang sebesar Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah) penarikan di luar mekanisme tidak digunakan untuk belanja daerah, uang sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dikatakan kerugian Negara/Daerah karena digunakan tidak untuk belanja daerah yang sisanya Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) belum bisa dibuktikan ;

Kemudian timbul pertanyaan audit macam apa yang dilakukan oleh para ahli atau Auditor dari BPK Perwakilan Jawa Timur ?

Karena sangat jelas bahwa para Auditor tidak melakukan audit investigasi, sehingga tidak mengetahui aliran dana dari Kas Daerah yang telah dikeluarkan kepada beberapa penerima ;

Begitu pula para Auditor tidak mengetahui bahwa dana yang telah dikembalikan berdasarkan kwitansi penerimaan, ya karena tidak adanya audit investigasi, apabila para Auditor melakukan audit investigasi akan mengetahui aliran dana Kas Daerah Kabupaten Mojokerto, dan bagi penerima yang telah mengembalikan berdasarkan kwitansi siapa yang menerima dan dimasukkan ke Kasda atau tidak bisa diketahui oleh Auditor, sehingga dapat menentukan kerugian Negara secara valid dan



siapa saja pelaku penerima pengembalian dana yang tidak disetorkan ke Kasda Kabupaten Mojokerto ;

Dengan adanya keterangan ahli FONEL INTANIA PERMATA, GUNTUR, DIDI MULYANTO, dan DEDI SURYAWINATA dari BPK Perwakilan Jawa Timur di persidangan memberikan keterangan yang tidak melakukan audit investigasi, dalam perkara dengan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM., sangat bertentangan dengan standar audit atau standar pemeriksaan yang berlaku di BPK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara jo. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sehingga hasilnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa pengertian antara dana Kas Daerah dengan dana beban APBD tidak sama, Dana Kas Daerah merupakan dana yang tersimpan di Kas Daerah yang peruntukannya untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang tidak berdasarkan dengan Peraturan Daerah atau Perda ;

Sedangkan dana APBD atau beban APBD yang dananya dikeluarkan dari Kas Daerah yang peruntukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah atau Perda ;

Pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dasar untuk pengeluaran Dana Kas Daerah yang bukan Anggaran Belanja Daerah atau Beban APBD harus dilengkapi dengan surat tanda terima yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih diatur dalam Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 ;

Sedangkan dasar untuk pengeluaran dana yang membebani APBD melalui Surat Perintah Membayar atau SPM diatur dalam Pasal 65 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 ;

Bahwa penanggung jawab atas pengeluaran dana Kasda baik yang peruntukannya untuk kepentingan Pemerintah Daerah maupun dana yang pengeluarannya untuk kepentingan APBD atau beban APBD adalah Kepala Satuan Kerja atau SKPD dalam perkara ini adalah Kepala Kasda Kabupaten Mojokerto atau saksi MUHAMAD ;

Bahwa oleh karena hasil pemeriksaan para Auditor dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang didasarkan pada BAP saksi MUHAMAD tidak



dapat menghitung kerugian Negara atau kerugian Kas Daerah Kabupaten Mojokerto secara akurat dan valid serta tidak dapat menerangkan secara rinci pendistribusian atau penerima dana Kas Daerah tersebut juga tidak dapat mengidentifikasi penerima dana yang telah mengembalikan dana ke Kas Daerah dan para Auditor tidak dapat memonitor apakah dana pengembalian tersebut masuk atau tidak ke Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ;

Dengan hasil evaluasi para Auditor dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang didasarkan pada BAP MUHAMAD tidak bisa merinci dengan akurat berapa dana yang dipakai atau yang digunakan oleh Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. karena dana yang dituduhkan sebesar Rp. 30.900.000.000,- (tiga puluh milyar sembilan ratus juta rupiah) secara umum ;

Dan apabila para Auditor dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur melakukan audit sesuai dengan aturan dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 akan teridentifikasi dana Rp. 30 milyar tersebut penerima yang sebenarnya ;

Dengan demikian para Auditor dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tidak melakukan sebagaimana seharusnya dilakukan yang mengakibatkan hasil yang disajikan tidak akurat. Karena ahli tidak dapat menyajikan berapa dana yang digunakan oleh Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan sangat bertentangan dengan pengertian kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) ;

Berdasarkan fakta hukum yang diungkap dalam persidangan dari keterangan para ahli FONEL INTANIA PERMATA, GUNTUR, DIDI MULYANTO, dan DEDI SURYAWINATA dari BPK Perwakilan Jawa Timur kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) sehingga kerugian Negara/Daerah atau kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya untuk memberikan kepastian hukum tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena keterangan para ahli tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan undang-undang maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak dapat terpenuhi ;



4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menurut buku KUHP karangan R. SUSILO, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dijelaskan bahwa dalam peristiwa pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Orang yang melakukan ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan ;
- c. Orang yang turut serta melakukan ;

Ad. a. Orang yang melakukan (Pleger) orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala yang memenuhi unsur-unsur peristiwa pidana ;

Ad. b. Menyuruh melakukan (Doen Pleger) di sini sedikitnya harus ada dua orang yang menyuruh (Doen Pleger) dan yang disuruh (Pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain ;

Ad. c. Orang yang turut melakukan (Mede Pleger) turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan atau lebih, dua orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Berdasarkan hal tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusnya tidak secara tegas dan jelas menyebutkan kualitas sebagai apa delik penyertaan Terdakwa diajukan di persidangan ini sehingga kualitas atau peranan Terdakwa sebagai turut serta melakukan menjadi tidak jelas ;

Hal itupun tidak dijelaskan apakah Terdakwa sebagai pembujuk, pembantu atau peserta lainnya sedangkan masing-masing bentuk perbuatan itu mempunyai konskuensi hukum dalam pembedaannya yang berbeda, seorang Terdakwa yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana, sedangkan pelaku dan pengatur sama hukumannya, akan tetapi pembantu akan dikurangi hukumnya 1/3 (sepertiga) ;

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan keterlibatan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. secara langsung tidak diuraikan secara lengkap dan jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim a quo ;



Pertanggungjawaban Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tidak bisa dikatakan "turut serta atau bersama-sama" dalam tindak pidana korupsi karena Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dengan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. tidak ada hubungan langsung sehingga perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta melakukan tidak sesuai antara Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dengan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE., saksi SUWANDHI karena dalam pelaksanaan perbuatan tidak diuraikan secara jelas delik penyertanya ;

Dengan demikian unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dapat dihukum tidak dapat dibuktikan ;

5. Unsur berbarengan tindak pidana berlanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan dari pelaku ;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Dalam hal perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling) hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja yang terberat ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dapat diungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada periode tahun 2002 s/d 2008 Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. menjabat selaku Bupati Mojokerto yang dalam pelaksanaan tugasnya berakhir dan pertanggung jawaban di depan sidang DPRD Kabupaten Mojokerto telah diterima secara keseluruhan oleh Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, yang mewakili masyarakat Kabupaten Mojokerto, sehingga tidak terjadi permasalahan dan dalam masa jabatannya tersebut Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. keuangan Kas Daerah Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK yang hasilnya tidak ada temuan penyalahgunaan keuangan ;

Bahwa setelah Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. tidak menjabat sekira pertengahan tahun 2010 didatangi saksi MUHAMAD untuk meminta tanda tangan kwitansi pinjaman dana Kasda Kabupaten Mojokerto yang jumlahnya 15 (lima belas) kwitansi yang ditandatangani, namun dalam kenyataannya lebih banyak kwitansi yang ada tanda tangan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan tidak mengira bila tanda tangan kwitansi



tersebut dijadikan barang bukti oleh saksi MUHAMAD di penyidikan sampai dengan di persidangan ;

Bahwa Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dalam pelaksanaan tugas membuat disposisi/acc terhadap para Anggota Dewan atau pejabat lain yang memohon pinjam dana Kasda Kabupaten Mojokerto. Kepada Kepala Kasda saksi MUHAMAD agar dana dicairkan ;

Bahwa penggunaan dana Kasda yang dilakukan oleh Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dengan membuat lembar disposisi kepada saksi MUHAMAD telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dana Kas Daerah Pasal 61 ayat (1) ;

Sedangkan pertanggungjawaban atas pengeluaran dana baik dana kas daerah maupun dana beban APBN adalah Kepala Satuan Kerja dalam hal ini adalah Kepala Kasda Kabupaten Mojokerto saksi MUHAMAD ;

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. bukan merupakan perbuatan pidana yang berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Sehingga unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak terbukti secara yuridis. Berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 22/Pid.Sus/Tpk/2013/PT.Sby. tanggal 24 April 2014 tersebut di atas Pemohon Kasasi keberatan karena dalam memutuskan perkara Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehingga yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I :

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1 s/d ad. 4 :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan



sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012 khusus terkait dengan Terdakwa II telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena Terdakwa II dan Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan banding. Bahwa oleh karena itu putusan kasasi ini hanya dianggap berkaitan dan khusus berlaku terhadap Terdakwa I ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair, karena menganggap dakwaan Subsidaire sebagai *lex specialis* dari dakwaan Primair. Bahwa pendapat Judex Facti tidak tepat, karena dalam perkara a quo secara kebetulan dakwaan Primair dan Subsidaire kedua-duanya terpenuhi bagian intinya. Oleh karena itu sesuai Pasal 64 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dikenakan yang terberat ketentuan pidananya dan juga karena dakwaannya adalah subsidiaritas maka pemeriksaan dimulai dari dakwaan Primair ;

Bahwa seluruh bagian inti dari dakwaan Primair cukup terpenuhi antara lain sebagai berikut :

1. Melawan hukum, karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menurut Judex Facti telah terbukti masuk pengertian melawan hukum dari dakwaan Primair ;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, karena perbuatan Terdakwa I telah menguntungkan diri sendiri sejumlah Rp. 30.972.990.000,- (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) suatu jumlah cukup signifikan untuk dianggap sebagai perbuatan memperkaya ;
3. Merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 37.350.350.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Oleh karena itu Terdakwa I harus dinyatakan bersalah atas dakwaan Primair dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan dan putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 22/Pid.Sus/Tpk/2013/PT.Sby. tanggal 24 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I ditolak, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa I ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO terhadap Terdakwa II tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I : DR. ACHMADY, M.Si.MM. tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO terhadap Terdakwa I tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 22/Pid.Sus/Tpk/2013/PT.Sby. tanggal 24 April 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 68/Pid.Sus/2012/PN.Sby. tanggal 27 Desember 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa I. DR. ACHMADY, M.Si.MM. dan Terdakwa II. E. SUMINTO ADI, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa I dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa II dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp. 30.972.990.000,- (tiga puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa I tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan II berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
Penyitaan terhadap Rekening Asli :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No. 01 tanggal 28 Februari 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas penerima Achmady ;
 2. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 09 April 2002 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM ;
 3. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 03 Desember 2002 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
 4. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- tanggal 03 Maret 2003 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
 5. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 02 Juli 2003 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan ;

Hal. 153 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/101/416-210/03 tanggal 30 Juni 2003 perihal Saran Pertimbangan ;
7. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 04 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
8. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
9. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2005 tanggal 04 Maret 2005 perihal Bupati Mojokerto tanggal 22 Januari 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
10. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kas Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/02/416-210/2006 tanggal 19 Januari 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
11. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 03 Maret 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
12. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 04 Mei 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
13. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 19 Juni 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
14. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 14 Agustus 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
15. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 17 Agustus 2006 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
16. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/79/416-210/2006 tanggal 17 Agustus 2006 perihal Saran Pertimbangan ;
17. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 06 Oktober 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
18. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 Oktober 2006 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;

Hal. 154 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.175.000.000,- tanggal 05 Desember 2006 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 06 Februari 2007 atas nama penerima Achmady ;
21. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 12 Maret 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
22. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 14 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
23. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/71/416-210/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
24. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 29 Maret 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
25. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/51/416-210/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
26. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
27. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 23 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
28. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- tanggal 30 April 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
29. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 22 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
30. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
31. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 545.000.000,- tanggal 29 Juni 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
32. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 20 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
33. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 22 Agustus 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;

Hal. 155 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



34. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 23 Agustus 2007 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
35. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/91/416-210/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Saran Pertimbangan ;
36. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 29 Agustus 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 930.890.000,- tanggal 29 Oktober 2007 atas nama penerima Achmady ;
38. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 02 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
39. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 681.850.000,- tanggal 20 November 2007 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
40. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 210.000.000,- tanggal 29 November 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
41. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 385.000.000,- tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
42. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 327.850.000,- tanggal bulan Desember 2007 atas nama penerima Achmady ;
43. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 10 Desember 2007 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
44. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 360.000.000,- tanggal 21 Januari 2007 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM. ;
45. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 524.400.000,- tanggal 04 Maret 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
46. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 06 Maret 2008 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan ;
47. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/40/416-210/2008 tanggal 04 Maret 2008 perihal Saran Pertimbangan ;
48. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 07 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 270.000.000,- tanggal 15 April 2008 atas nama penerima Achmady ;
50. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 22 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
51. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 23 April 2008 atas nama penerima Dr Achmady, M.Si.MM. ;
52. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 April 2008 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
53. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 188.000.000,- tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. Achmady, M.Si.MM. ;
54. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 07 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
55. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.925.000.000,- tanggal 09 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
56. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 850.000.000,- tanggal 21 Mei 2008 atas nama penerima Dr. H. Achmady, M.Si.MM. ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 284.360.000,- tanggal 12 Desember 2005 atas nama penerima Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Sirodji Achmad ;
58. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 12 Desember 2005 terhadap Surat DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp. 284.360.000,- ;
59. 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/1013/416-040/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Pinjaman Dana sebesar Rp. 284.360.000,- ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 16 Desember 2004 atas nama penerima Heri Hermawan (PKB) ;
61. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 75.000.000,- tanggal 13 Januari 2005 atas nama penerima H. Wahyudi Iswanto, SE.SH. (PDIP) ;
62. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 09 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE. ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Juni 2005 atas nama penerima Heri Susanto, SE. ;

Hal. 157 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar surat dari Heri Susanto, SE. kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- ;
65. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 08 April 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
66. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 20 Juni 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
67. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 05 Oktober 2005 atas nama penerima Hariyanto ;
68. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 14 Juni 2006 atas nama penerima Hariyanto, S.Pd. ;
69. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 30 November 2007 atas nama penerima Hariyanto ;
70. 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto perihal pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Hariyanto Anggota DPRD ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 21 Juni 2006 atas nama penerima Sutoyo, SH. ;
72. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 20 Juni 2006 atas pinjaman dana untuk Sutoyo sebesar Rp. 50.000.000,- dan Hery sebesar Rp. 10.000.000,- ;
73. 1 (satu) lembar surat dari Sutoyo, SH. kepada Bupati Mojokerto tanggal 19 Juni 2006 untuk permohonan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- ;
74. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 08 Februari 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP. ;
75. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 30 Maret 2005 atas nama penerima Ali Maskut, SIP. ;
76. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Februari 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Mei 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;
78. 1 (satu) lembar disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto atas bon pinjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Anggota DPRD an. Subandi ;
79. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 29 Juli 2005 atas nama penerima Subandi, SH. ;

Hal. 158 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 07 April 2005 atas nama penerima Anik Firosah ;
81. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 28 Februari 2005 atas nama penerima Arief Winarko (Fraksi Golkar) ;
82. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 01 September 2004 atas nama penerima Tasirin ;
83. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 21 Maret 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
84. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 27 Juni 2005 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
85. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 09 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
86. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 17 Februari 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
87. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 13 Maret 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
88. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Mokhammad, SH.MM. tanggal 14 Maret 2006 ;
89. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 18 April 2006 atas nama penerima R.M. Boedhi ;
90. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 05 April 2005 atas nama penerima Rupiati ;
91. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 14 Februari 2005 atas nama penerima Drajat Staraji ;
92. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Hariyanto, S.Pd. tanggal 14 Februari 2005 ;
93. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 25 Agustus 2006 atas nama penerima Syamsul Huda ;
94. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Syamsul Huda ;
95. 1 (satu) lembar Surat dari Syamsul Huda kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Juni 2006 perihal Permohonan Pinjam Dana ;
96. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 22 September 2006 atas nama penerima Abdi Subkhan, SH. ;

Hal. 159 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



97. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 18 Februari 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri, SIP. ;
98. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 09 Maret 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri ;
99. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 14 Oktober 2004 atas nama penerima H.M. Fakhri ;
100. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Januari 2004 atas nama penerima Djuma'in ;
101. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 31 Maret 2004 atas nama penerima Djuma'in ;
102. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 September 2006 atas nama penerima Baidowi ;
103. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 70.000.000,- tanggal 20 September 2006 atas nama penerima Baidowi ;
104. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 325.000.000,- tanggal 14 Desember 2005 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM. ;
105. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 15 Desember 2006 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM. ;
106. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 29 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H. Suwandi, MM. ;
107. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 30 Januari 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Mojokerto Drs. H. Suwandi, MM. ;
108. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 03 April 2006 atas nama penerima Manager PSMP Drs. H. Suwandi, MM. ;
109. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 700.000.000,- tanggal 26 Juni 2006 atas nama penerima Wakil Bupati Drs. H. Suwandi, MM. ;
110. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 02 Mei 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si. ;
111. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 09 Oktober 2007 atas nama penerima Drs. H.R. Soeprapto, SH.M.Si. ;
112. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Rachmad S. ;
113. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 04 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 09 Januari 2008 atas nama penerima Rachmad Suyanto ;
115. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 19 Maret 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi ;
116. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 27 Mei 2003 atas nama penerima Drs. Yudha Hadi, MM. ;
117. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 03 Juli 2007 atas nama penerima E. Suminto ;
118. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 24 Mei 2006 atas nama penerima Anwar Machali ;
119. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 65.000.000,- tanggal 26 Maret 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
120. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 08 Agustus 2007 atas nama penerima Asisten Administrasi Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
121. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 55.000.000,- tanggal 14 November 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
122. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 18 Desember 2007 atas nama penerima Drs. H. Soenarto HS., MM. ;
123. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 190.000.000,- tanggal 29 September 2003 atas nama penerima Drijanto ;
124. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 02 Oktober 2003 atas nama penerima Drijanto ;
125. 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 06 Oktober 2004 atas nama penerima Drijanto ;
126. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 07 Oktober 2003 perihal Surat Pernyataan an. Drijanto, Karyawan Perhutani ;
127. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drijanto pinjam uang sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 06 Oktober 2003 ;
128. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama F.X. Drijanto pinjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 01 April 2004 ;
129. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/212/416-210/2006 tanggal 02 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar

Hal. 161 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2006 ;

130. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/190/416-210/2006 tanggal 30 November 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2006 ;

131. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/106/416-210/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2006 ;

132. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/167/416-210/2006 tanggal 31 Oktober 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2006 ;

133. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/153/416-210/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2006 ;

134. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/.../416-210/2006 tanggal 31 Agustus 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2006 ;

135. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/127/416-210/2006 tanggal 31 Juli 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2006 ;

136. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2006 ;

Hal. 162 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/.../416-210/2006 tanggal 28 April 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2006 ;
138. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/49/416-210/2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2006 ;
139. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/34/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2006 ;
140. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/13/416-210/2005 tanggal 30 Januari 2006 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2006 ;
141. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 04 Februari 2008 terhadap Surat Telaah Staff dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/023/416-210/2008 tanggal 01 Februari 2008 perihal Saran Pertimbangan ;
142. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/179/416-210/2005 tanggal 30 Desember 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2005 ;
143. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kab. Mojokerto Nomor : 900/152/416-210/2005 tanggal 30 November 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2005 ;
144. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/143/416-210/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar

Hal. 163 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2005 ;

145. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/127/416-210/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2005 ;

146. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/109/416-210/2005 tanggal 31 Agustus 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2005 ;

147. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/97/416-210/2005 tanggal 29 Juli 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2005 ;

148. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/81/416-210/2005 tanggal 30 Juni 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005 ;

149. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/68/416-210/2005 tanggal 31 Mei 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2005 ;

150. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/58/416-210/2005 tanggal 29 April 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2005 ;

151. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/44/416-210/2005 tanggal 31 Maret 2005 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2005 ;

Hal. 164 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/24/416-210/2005 tanggal 28 Februari 2005 perihal
Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar
Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada
BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2005 ;
153. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/13/416-210/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Laporan
Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening
Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim
Cabang Mojokerto periode Januari 2005 ;
154. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/210/416-210/2007 tanggal 31 Desember 2007 perihal
Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar
Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada
BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2007 ;
155. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/191/416-210/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal
Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar
Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada
BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2007 ;
156. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/171/416-210/2007 tanggal 01 November 2007 perihal
Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar
Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada
BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2007 ;
157. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/155/416-210/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal
Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar
Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada
BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2007 ;
158. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/139/416-210/2007 tanggal 03 September 2007 perihal
Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar
Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada
BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2007 ;
159. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/125/416-210/2006 tanggal 01 Agustus 2007 perihal

Hal. 165 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2007 ;

160. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/104/416-210/2007 tanggal 02 Juli 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2007 ;

161. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/81/416-210/2007 tanggal 04 Juni 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2007 ;

162. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/70/416-210/2007 tanggal 02 Mei 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2007 ;

163. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/56/416-210/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2007 ;

164. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/43/416-210/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2007 ;

165. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/25/416-210/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2007 ;

166. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/06/416-210/2009 tanggal 05 Januari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening

Hal. 166 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2008 ;

167. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/207/416-210/2008 tanggal 03 Desember 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2008 ;

168. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/189/416-210/2008 tanggal 03 November 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2008 ;

169. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/164/416-210/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2008 ;

170. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/151/416-210/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2008 ;

171. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/125/416-210/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2008 ;

172. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/100/416-210/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2008 ;

173. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/079/416-210/2008 tanggal 30 Mei 2008 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2008 ;

Hal. 167 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/070/416-210/2008 tanggal 30 April 2008 perihal Laporan
Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening
Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim
Cabang Mojokerto Periode April 2008 ;
175. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/052/416-210/2008 tanggal 31 Maret 2008 perihal Laporan
Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening
Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim
Cabang Mojokerto Periode Maret 2008 ;
176. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/040/416-210/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal
Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar
Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada
BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2008 ;
177. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/019/416-210/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal
Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar
Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada
BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2008 ;
178. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/11/416-210/2010 tanggal 04 Januari 2010 perihal Laporan
Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening
Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim
Cabang Mojokerto Periode Desember 2009 ;
179. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/229/416-210/2007 tanggal 01 Desember 2009 perihal
Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar
Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada
BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2009 ;
180. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/216/416-210/2009 tanggal 02 November 2009 perihal
Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar
Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada
BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2009 ;
181. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto
Nomor : 900/196/416-210/2009 tanggal 01 Oktober 2009 perihal

Hal. 168 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2009 ;

182. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/179/416-210/2009 tanggal 01 September 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2009 ;

183. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/151/416-210/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2009 ;

184. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/131/416-210/2009 tanggal 01 Juli 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2009 ;

185. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/115/416-210/2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2009 ;

186. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/99/416-210/2009 tanggal 04 Mei 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 8 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2009 ;

187. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/82/416-210/2009 tanggal 03 April 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 6 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2009 ;

188. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/55/416-210/2009 tanggal 02 Maret 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 5 lembar Rekening

Hal. 169 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2009 ;

189. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/32/416-210/2009 tanggal 02 Februari 2009 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2009 ;
190. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 28 Tahun 2001 tentang APBD TA 2002 ;
191. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD TA 2003 ;
192. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2003 ;
193. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2004 tentang APBD TA 2004 ;
194. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2004 ;
195. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2005 ;
196. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Mojokerto Nomor : 21 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD TA 2006 ;
197. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2006 ;
198. 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 ;
199. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku I) ;
200. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2007 (Buku II) ;
201. 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 ;
202. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku I) ;

Hal. 170 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2008 (Buku II) ;
204. 1 (satu) bendel Perda Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009 ;
205. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Mojokerto Nomor : Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mojokerto TA 2009 ;
206. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/26/416-210/2004 tanggal 30 Januari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2004 ;
207. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/41/416-210/2004 tanggal 27 Februari 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2004 ;
208. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/57/416-210/2004 tanggal 31 Maret 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2004 ;
209. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/074/416-210/2004 tanggal 30 April 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2004 ;
210. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/075/416-210/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2004 ;
211. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/.../416-210/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto periode Juni 2004 ;

Hal. 171 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/116/416-210/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2004 ;
213. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/128/416-210/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar salinan Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2004 ;
214. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/136/416-210/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2004 ;
215. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/154/416-210/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2004 ;
216. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/165/416-210/2004 tanggal 30 November 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2004 ;
217. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2004 tanggal 31 Desember 2004 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2004 ;
218. 1 (satu) lembar bukti setoran uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke Nomor Rekening 06161008099 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Februari 2012 ;
219. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran pinjam sementara untuk kepentingan Pemda MJK tertanggal 18 April

Hal. 172 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang ditandatangani E. Suminto Adi dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012 ;

220. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Kepala Kas Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 48.000.000,- untuk pembayaran pinjam sementara/P.SUHAR + ALI tertanggal April 2007 yang ditandatangani E. SUMINTO ADI dan tertulis LUNAS dibalik kwitansi pada tanggal 06 Februari 2012 ;

Penyitaan terhadap Rekening Asli ;

1. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2002 dengan saldo akhir Rp. 24.247.690.970,- ;
2. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2002 dengan saldo akhir Rp. 24.401.340.125,- ;
3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2002 dengan saldo akhir Rp. 27.001.676.903,- ;
4. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2002 dengan saldo akhir Rp. 20.626.966.754,- ;
5. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2002 dengan saldo akhir Rp. 14.554.525.313,- ;
6. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2002 dengan saldo akhir Rp. 16.921.559.834,- ;
7. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2002 dengan saldo akhir Rp. 18.152.924.829,- ;
8. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2002 dengan saldo akhir Rp. 20.651.162.295,- ;
9. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2002 dengan saldo akhir Rp. 17.711.755.519,- ;

Hal. 173 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2002 dengan saldo akhir Rp. 9.719.220.528,- ;
11. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2002 dengan saldo akhir Rp. 53.334.229,- ;
12. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2003 dengan saldo akhir Rp. 22.628.238.477,- ;
13. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2003 dengan saldo akhir Rp. 17.122.187.912,- ;
14. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2003 dengan saldo akhir Rp. 30.766.343.877,- ;
15. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2003 dengan saldo akhir Rp. 28.807.057.538,- ;
16. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2003 dengan saldo akhir Rp. 23.585.842.616,- ;
17. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2003 dengan saldo akhir Rp. 22.090.756.628,- ;
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2003 dengan saldo akhir Rp. 19.660.722.272,- ;
19. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2003 dengan saldo akhir Rp. 19.339.357.772,- ;
20. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2003 dengan saldo akhir Rp. 20.021.625.983,- ;
21. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2003 dengan saldo akhir Rp. 14.672.836.578,- ;

Hal. 174 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2003 dengan saldo akhir Rp. 2.624.097.671,- ;
23. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2003 dengan saldo akhir Rp. 14.213.419.207,- ;
24. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2004 dengan saldo akhir Rp. 23.680.649.310,- ;
25. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2004 dengan saldo akhir Rp. 17.053.233.810,- ;
26. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2004 dengan saldo akhir Rp. 13.275.877.638,- ;
27. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2004 dengan saldo akhir Rp. 15.889.646.522,- ;
28. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2004 dengan saldo akhir Rp. 19.391.752.022,- ;
29. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2004 dengan saldo akhir Rp. 23.694.560.954,- ;
30. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2004 dengan saldo akhir Rp. 18.733.271.864,- ;
31. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2004 dengan saldo akhir Rp. 17.853.916.166,- ;
32. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2004 dengan saldo akhir Rp. 16.635.510.223,- ;
33. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2004 dengan saldo akhir Rp. 14.236.781.504,- ;

Hal. 175 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2004 dengan saldo akhir Rp. 13.050.610.188,- ;
35. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2004 dengan saldo akhir Rp. 294.437.537,- ;
36. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2005 dengan saldo akhir Rp. 22.917.837.345,- ;
37. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2005 dengan saldo akhir Rp. 18.553.390.304,- ;
38. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2005 dengan saldo akhir Rp. 16.610.897.092,- ;
39. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2005 dengan saldo akhir Rp. 17.674.285.652,- ;
40. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2005 dengan saldo akhir Rp. 16.828.175.998,- ;
41. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2005 dengan saldo akhir Rp. 19.034.279.047,- ;
42. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2005 dengan saldo akhir Rp. 20.677.898.465,- ;
43. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2005 dengan saldo akhir Rp. 21.973.564.086,- ;
44. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2005 dengan saldo akhir Rp. 23.342.833.238,- ;
45. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2005 dengan saldo akhir Rp. 19.261.687.727,- ;

Hal. 176 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2005 dengan saldo akhir Rp. 24.041.317.490,- ;
47. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2005 dengan saldo akhir Rp. 3.452.066.781,80 ;
48. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2006 dengan saldo akhir Rp. 52.350.168.063,80 ;
49. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2006 dengan saldo akhir Rp. 56.596.490.795,80 ;
50. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2006 dengan saldo akhir Rp. 47.850.737.373,80 ;
51. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2006 dengan saldo akhir Rp. 49.063.149.131,80 ;
52. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2006 dengan saldo akhir Rp. 44.316.004.961,80 ;
53. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2006 dengan saldo akhir Rp. 33.044.776.350,80 ;
54. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2006 dengan saldo akhir Rp. 30.980.138.358,80 ;
55. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2006 dengan saldo akhir Rp. 33.802.855.501,80 ;
56. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2006 dengan saldo akhir Rp. 40.774.921.255,80 ;
57. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2006 dengan saldo akhir Rp. 53.560.744.359,80 ;

Hal. 177 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2006 dengan saldo akhir Rp. 54.063.495.934,80 ;
59. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2006 dengan saldo akhir Rp. 25.608.528.509,80 ;
60. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp. 65.300.022.172,80 ;
61. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp. 73.869.836.664,44 ;
62. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp. 64.690.517.268,38 ;
63. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp. 71.911.335.039,55 ;
64. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp. 76.010.192.315,38 ;
65. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp. 61.716.199.095,99 ;
66. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp. 69.645.968.130,49 ;
67. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp. 72.698.625.840,60 ;
68. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp. 80.365.359.639,47 ;
69. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp. 86.624.382.788,60 ;

Hal. 178 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp 87.061.006.459,47 ;
71. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp 36.243.696.680,60 ;
72. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp 57.473.923.689,47 ;
73. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp 94.071.176.316,47 ;
74. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Maret 2008 dengan saldo akhir Rp 108.327.079.567,72 ;
75. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan April 2008 dengan saldo akhir Rp. 92.555.312.812,47 ;
76. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Mei 2008 dengan saldo akhir Rp. 93.916.441.291,60 ;
77. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juni 2008 dengan saldo akhir Rp. 71.008.645.955,35 ;
78. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Juli 2008 dengan saldo akhir Rp. 78.493.413.959,72 ;
79. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Agustus 2008 dengan saldo akhir Rp 82.388.296.936,47 ;
80. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan September 2008 dengan saldo akhir Rp 75.091.004.962,47 ;
81. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Oktober 2008 dengan saldo akhir Rp 121.830.061.272,60 ;

Hal. 179 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan November 2008 dengan saldo akhir Rp 129.090.899.707,47 ;
83. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto bulan Desember 2008 dengan saldo akhir Rp 30.803.782.270,02 ;
84. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/06/416-210/2002 tanggal 06 Januari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2002 ;
85. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/189/416-210/2002 tanggal 05 Desember 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 4 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode November 2002 ;
86. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/150/416-210/2002 tanggal 05 November 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Oktober 2002 ;
87. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/137/416-210/2002 tanggal 02 Oktober 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode September 2002 ;
88. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/122/416-210/2002 tanggal 05 September 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2002 ;
89. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/112/416-210/2002 tanggal 05 Agustus 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juli 2002 ;

Hal. 180 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/98/416-210/2002 tanggal 05 Juli 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Juni 2002 ;
91. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/88/416-210/2002 tanggal 05 Juni 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Mei 2002 ;
92. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/55/416-210/2002 tanggal 05 April 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2002 ;
93. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/26/416-210/2002 tanggal 05 Februari 2002 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2002 ;
94. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/206/416-210/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Desember 2003 ;
95. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/142/416-210/2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Agustus 2003 ;
96. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/76/416-210/2003 tanggal 2 Mei 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode April 2003 ;
97. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/60/416-210/2003 tanggal 03 April 2003 perihal Laporan

Hal. 181 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Maret 2003 ;
98. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/34/416-210/2003 tanggal 05 Maret 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 3 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Februari 2003 ;
99. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/20/416-210/2003 tanggal 05 Februari 2003 perihal Laporan Keuangan Kas Daerah, beserta lampirannya berupa 2 lembar Rekening Koran 0161008099 Giro Pemda Kabupaten Mojokerto pada BPD Jatim Cabang Mojokerto Periode Januari 2003 ;
100. Saran Pertimbangan ;
101. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 08 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
102. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 16 Maret 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
103. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 18 Juli 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
104. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 08 Agustus 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
105. 1 (satu) lembar disposisi Bupati Mojokerto tanggal 10 Agustus 2005 terhadap surat Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
106. 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala Kantor Kasda Kabupaten Mojokerto kepada Bupati Mojokerto Nomor : 900/83/416-210/2005 tanggal 08 Agustus 2005 perihal Saran Pertimbangan ;
107. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanggal 16 September 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
108. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 05 Desember 2005 atas nama penerima DR. Achmady, M.Si.MM. ;
109. 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 22 Desember 2005 atas nama penerima H. Achmady, M.Si.MM. ;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;

Hal. 182 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari HARIYANTO, S.Pd.MM. ;
5. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari TASIRIN, SH.MH. ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto Cq. Kas Daerah Kabupaten Mojokerto ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. dan Sophian Marthabaya, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I serta Terdakwa II ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.

ttd./

SOPHIAN MARTHABAYA, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./

TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 183 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 184 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)